

**Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman dan
Perbanyakan Video Melalui Situs YouTube Secara Melawan
Hukum**

(Studi Kebijakan dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs YouTube)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Andika Andre Pratista

NIM. 105010107111136



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PENGUMUMAN DAN
PERBANYAKAN VIDEO MELALUI SITUS YOUTUBE SECARA
MELAWAN HUKUM**

(Studi Kebijakan dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs Youtube)

Oleh:

ANDIKA ANDRE PRATISTA

105010107111136

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Imam Ismanu S.H.,M.S.
Winarno, S.H.,M.S

Dr. Bambang

NIP. 19510727 198002 1 001
197903 1 002

NIP. 19530121

Anggota

Anggota

M. Zairul Alam, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Yenny Eta Widyanti,

NIP. 19740909 200601 1 002
200812 2 002

NIP. 19790603

Ketua Bagian Hukum Perdata
Hukum

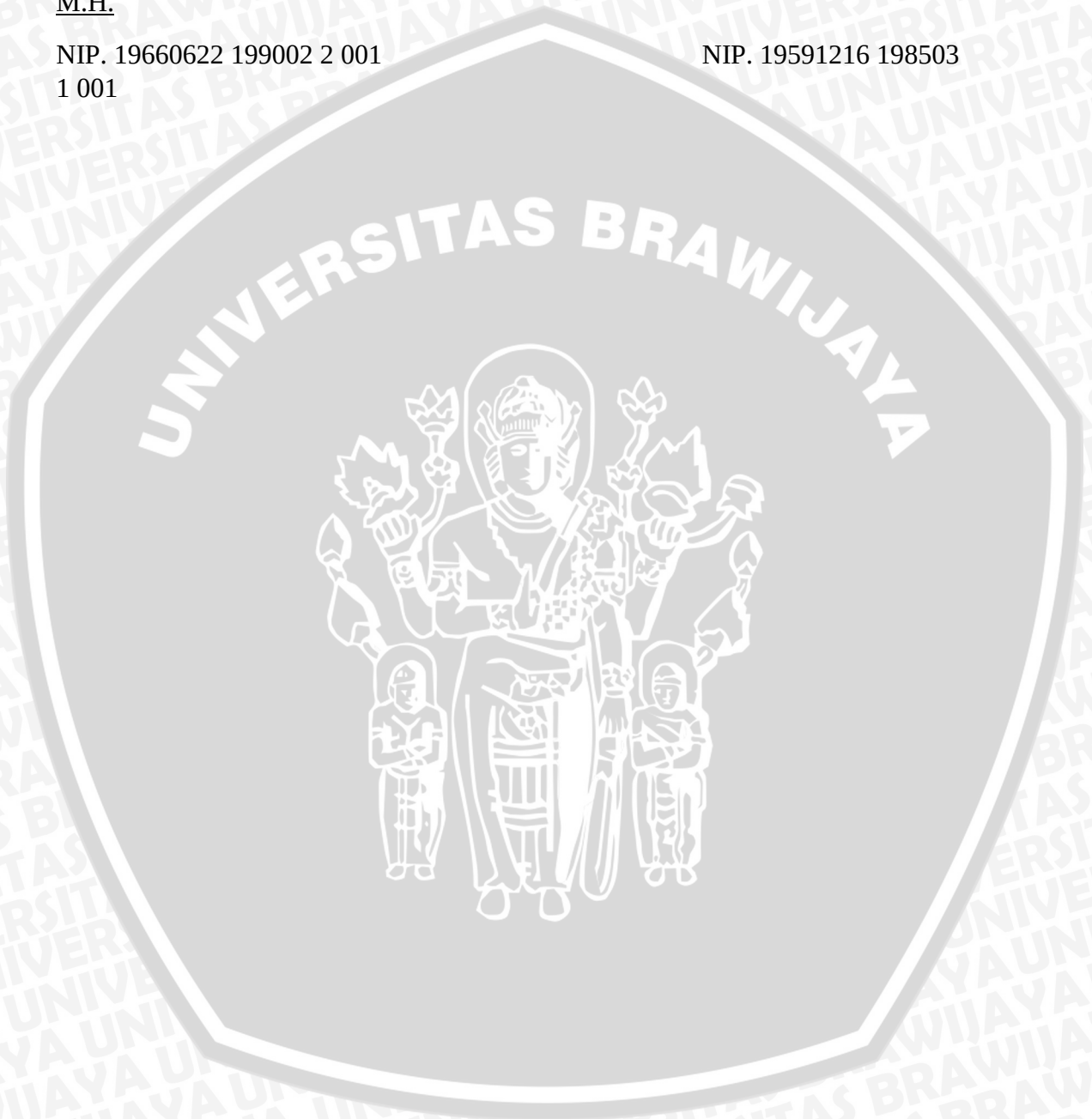
Dekan Fakultas

Siti Hamidah, S.H., M.M.
M.H.

NIP. 19660622 199002 2 001
1 001

Dr. Sihabudin, S.H.,

NIP. 19591216 198503



HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PENGUMUMAN
DAN PERBANYAKAN VIDEO MELALUI SITUS
YOUTUBE SECARA MELAWAN HUKUM (Studi Kebijakan
dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs Youtube)**

Identitas Penulis :

- a. **Nama : ANDIKA ANDRE PRATISTA**
- b. **NIM : 105010107111136**
- c. **Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis**

Jangka waktu penelitian: 6 bulan

Disetujui pada tanggal: Januari 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S
NIP.195301211979031002

M. Zairul Alam, SH., MH.
NIP. 197409092006041002

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Siti Hamidah, S.H., M.M

NIP. 196606221990022001

DAFTAR ISI

RINGKASAN

SUMMARY

DAFTAR ISI

DAFTAR SKEMA

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Hak Cipta	11
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Internet	21
2.3. Tinjauan <i>Download</i> dan <i>Upload</i> menurut UUHC.....	33
2.4. Tinjauan Umum Mengenai YouTube.....	37
2.5. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata	42
2.6. Tinjauan Umum Teori Pertanggung jawaban Hukum	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	52
3.2. Pendekatan Penelitian.....	53

3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	54
3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum	56
3.5. Definis Konseptual	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk Perlindungan Bagi Pencipta Atas Adanya Konten Yang di-Upload melalui YouTube	59
1. Perlindungan Hak Cipta dalam <i>WIPO Copyright Treaty</i>	59
2. Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	65
3. Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	79
4. Pengaturan Hak Cipta Terhadap Konten Digital (YouTube).....	82
4.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di YouTube Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	103
1. Dasar-dasar Gugatan Hak Cipta	103
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di YouTube.....	107
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	115
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	124

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....	130
2. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA	132
-----------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

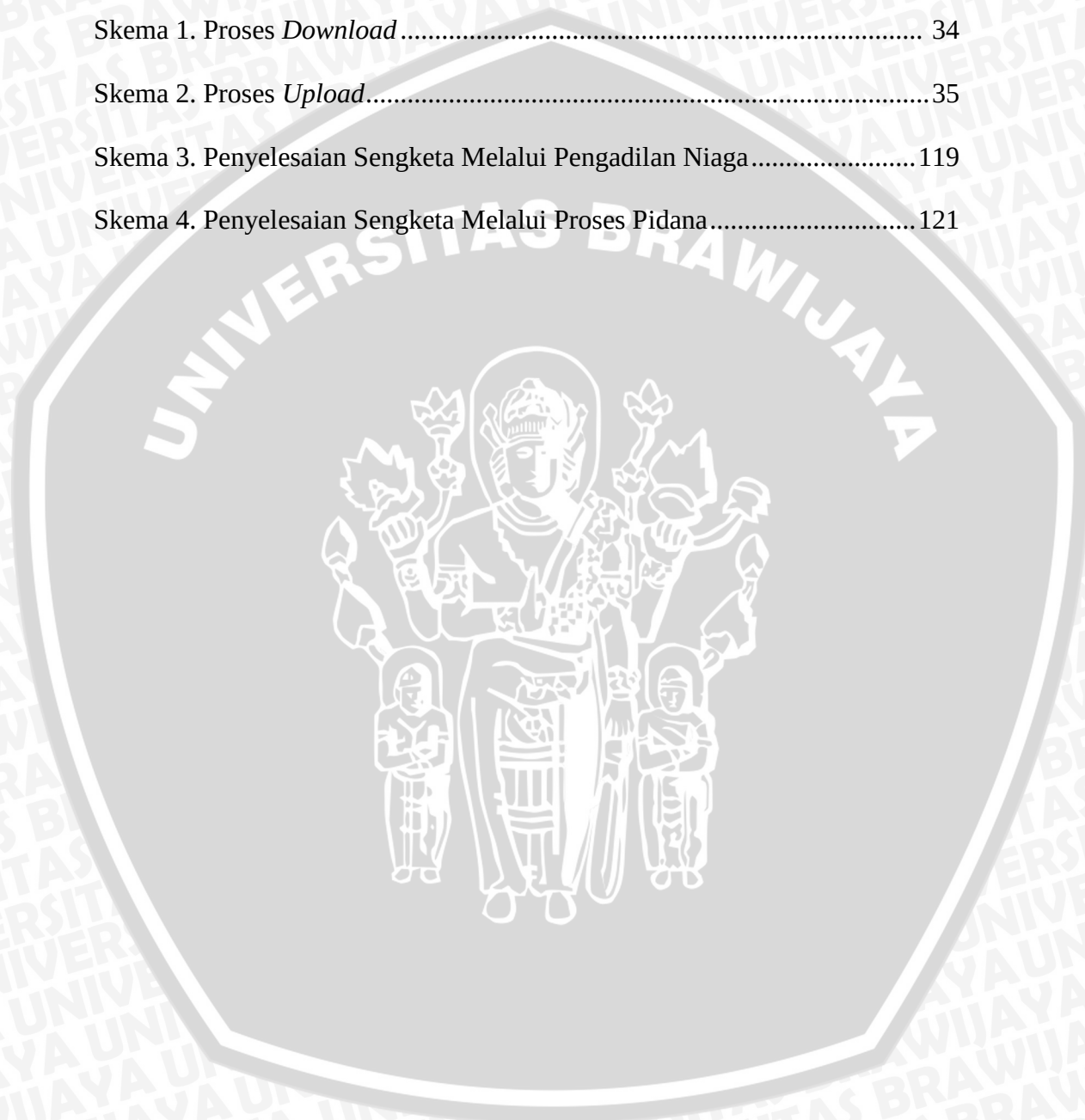
Gambar 1. Karya Yang Harus Mematuhi Hak Cipta	83
Gambar 2. Penggunaan Karya Bermateri Hak Cipta	84
Gambar 3. Keputusan Hak Cipta.....	85
Gambar 4. Perbedaan Antara Hak Cipta, Merek Dagang dan Paten.....	85
Gambar 5. Perbedaan Antara Hak Cipta dan Privasi	86
Gambar 6. <i>Fair Use</i>	90
Gambar 7. Dasar Pemberitahuan Pelanggaran Hak Cipta.....	108
Gambar 8. Formulir Pengaduan Pelanggaran Hak Cipta	109



DAFTAR SKEMA

SKEMA

Skema 1. Proses <i>Download</i>	34
Skema 2. Proses <i>Upload</i>	35
Skema 3. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga.....	119
Skema 4. Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Pidana.....	121



RINGKASAN

Perkembangan teknologi digital dari masa ke masa semain maju. Hal ini diawali dengan munculnya perangkat yang dikenal dengan komputer. Yang perkembangannya makin meningkat dengan adanya layanan internet, dimana setiap orang dapat memperoleh informasi, data-data, program-program, maupun lainnya sesuai dengan kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda. Dengan munculnya teknologi internet ini munculah situs video *sharing* yang fenomenal yaitu Youtube, tetapi dengan munculnya Youtube ada pula yang menyalahgunakan layanan situs Youtube untuk melakukan pelanggaran khususnya di bidang Hak Cipta, salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus Viacom melawan Youtube yang akhirnya kasus tersebut dimenangkan oleh Youtube karena Youtube terlindungi oleh aturan *Digital millennium Copy Right Act*, yang dalam aturannya ada pengecualian bagi penyedia jasa *Online* atau penyelenggara sistem elektronik, atas adanya pelanggaran yang disebabkan oleh aktivitas penggunaannya. Dalam aturan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UUHC) tidak mengatur bagaimana perlindungan bagi penyedia jasa *Online* atas adanya pelanggaran yang disebabkan oleh penggunaannya.

Di dalam situs Youtube mengatur aturan tentang hak cipta bagi para penggunaannya, aturan hukum Youtube tersebut mengadaptasi dari aturan hukum hak cipta Amerika yaitu: *Digital millennium Copy Right Act* (DMCA), dalam aturan Youtube menyatakan apabila ada pelanggaran hak cipta didalam situsnya dalam dilakukan dengan jalan damai di mana Youtube yang menjadi penengah dalam kasus tersebut, tetapi apabila para pihak ingin menyelesaikan sengketa melalui jalan pengadilan para pihak harus menyelesaikan sengketanya di pengadilan Amerika dan menggunakan aturan *Digital millennium Copy Right Act*. Menurut aturan UUHC Penyelesaian sengketa yang terjadi atas pelanggaran karya cipta oleh para pihak yang bersengketa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni jalur litigasi/pengadilan dan jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan (arbitrase) atau dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

SUMMARY

The development of digital technologies from time to time remain forward. It begins with the advent of devices known as computers. Which is increasing with the development of Internet services, where everyone can get information, data, programs, or other suit everyone's needs are different. With the advent of the internet technology comes the phenomenal site video sharing is Youtube , but with the advent of Youtube some are abusing the Youtube site services for a foul Copyright in the field , one case of copyright infringement is enough public attention is the case of Viacom against Youtube the case eventually won by YouTube because YouTube is protected by the Digital millennium Copy Right rules Act , which is the rule there is an exception for service providers online or electronic systems provider , for any offense caused by its activities . In the rules of Copyright Act Indonesia as regulated in Law Number 19 of 2002 on Copyright (UUHC) does not regulate how protections for online service providers for any offense caused by the user.

In the Youtube site set rules on copyright for its users, the Youtube laws adapted from the American copyright law, namely: the Digital Millennium Copy Right Act (DMCA), the Youtube rules stating any breach of copyright in the website is done by road peace where Youtube is to mediate in such cases, but if the parties want to resolve the dispute through the courts the parties should resolve their disputes in U.S. courts and use the rules of the Digital millennium Copy Right Act. According to the rules of dispute settlement UUHC for breach of copyright works by the disputing parties are classified into two parts, namely the path of litigation / court and alternative pathways out of court settlement (arbitration) or by alternative dispute resolution mechanisms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran teknologi komunikasi semakin penting yang lebih dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan tuntutan jaman yang serba mengglobal, di mana memerlukan teknologi komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.¹

Dari kondisi demikian, tak dapat disangkal lagi bahwa kehadiran internet telah memunculkan suatu fenomena baru terhadap aspek-aspek kehidupan manusia. Dari sisi hukum, fenomena internet sangat jelas berpengaruh terhadap model pengaturan hukum di internet. Seperti diketahui penerapan hukum saat ini pada kenyataannya masih banyak memiliki

¹ Sejarah berkembang nya teknologi ini melibatkan empat aspek berbeda yang saling terintegrasi, yakni :

- Aspek teknologi, yaitu diawali dengan sebuah riset dalam *Packet Switching dan ARPANET*
- Aspek operasional dan manajemen yaitu, untuk mengatur secara operasional infrastruktur yang kompleks dan bekerja secara global.
- Aspek sosial, yaitu aspek ini menghasilkan suatu komunitas internet yang luas tempat mereka saling bekerja sama untuk mengembangkan teknologi baru.
- Aspek komersialisasi, yaitu dengan menghasilkan suatu perubahan yang sangat efektif dari sebuah penelitian menjadi sebuah infrastruktur penyedia dan penyebar informasi yang mencakup wilayah yang luas.

D.Friedman P, **Analisis Hak Konsumen Dalam Hal Perolehan Karya Cipta Lagu Melalui Internet dalam pola *peer to perr communication* Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**, skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal 2.

kelemahan. Beberapa kelemahan itu antara lain sangat dibatasi dengan yurisdiksi dan sangat bergantung dengan hal-hal yang sifatnya formal.²

Kelemahan yang dimiliki hukum konvensional saat ini menunjukkan juga kompleksitas dari objek yang diatur. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Larry Lessig yang menyatakan:

*“Cyberspace is a new and exciting frontier, and presents a host of new and difficult legal questions in many areas. The development of legal rules that will govern activity in this new environment is likely to be a complex, and at times a controversial, process.”*³

Kompleksitas pengaturan ini, melahirkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu permasalahan hukum tersebut adalah hak cipta.⁴ Hak cipta⁵ pada dasarnya adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri dari buku, program komputer, ceramah kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta.⁶

Ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai

² Misalnya dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia masih menekankan kepada alat bukti yang sifatnya tertulis dan biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen kertas. Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal 87.

³ Larry Lessig, **Introduction of Cyberspace, Cyberspace Law for Non-Lawyers**, http://www.eff.org/legal/Cyberlaw_Course/Cyberlaw.001, diakses 13 agustus 2013.

⁴ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo (Eds), **Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)**, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal 6

⁵ Indonesia, **Undang-Undang Tentang Hak Cipta**. UU. No.19, LN no.57 Tahun 1994, TLN No.3654, ps 1 angka 1. Bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ Tomatzu Hazumi, **ASIAN copyright handbook Indonesian version**, Asia Pacific Cultural Center for Unesco, 2004, hal 15-16.

kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Secara tradisional Hak cipta telah diterapkan kedalam buku-buku, tetapi sekarang hak cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik, dan artistik, termasuk rekaman suara, dan televisi serta program komputer.⁷

Di era globalisasi seperti ini dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah. Kini teknologi merupakan sarana yang merambah hampir keseluruhan sektor kehidupan. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi adalah munculnya era digital yang ditandai dengan munculnya tiga teknologi, yaitu: Komputer, Komunikasi, dan Multimedia.⁸ Dengan perkembangan konvergensi ketiga teknologi telah membuat muatan informasi atau pesan dalam komunikasi tidak lagi hanya berupa teks, angka, gambar saja, melainkan dapat berupa suara atau bahkan berupa gambar bergerak (film/Video).⁹

Di era digital seperti sekarang ini, video menjadi hal yang sangat diminati oleh masyarakat, dengan video masyarakat bisa mendapatkan banyak manfaat, manfaat tersebut dapat dibidang ilmu pengetahuan, sarana

⁷ Ibid.

⁸ Gene K. Landy, *The IT/Digital Legal Companion (A Comprehensive Business Guide to Software, IT, Internet, Media and IP Law)*, USA, hal 46

⁹ Paul Goldstein, *Hak Cipta : Dahulu, kini, dan esok.*, yayasan obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.23-24

pengenalan produk, dan sarana hiburan. Salah satu situs berbagi video atau video *sharing* terpopuler dan paling banyak dikunjungi adalah YouTube.¹⁰ Youtube adalah sebuah situs web *video sharing* dan situs tempat menyimpan video baik itu video dokumentasi ataupun video pribadi. Para pengguna Youtube tidak perlu membuat *account* untuk mengirim video ke Youtube dan menikmati fitur-fitur yang tersedia di situs ini, Youtube juga mengemas situsnya dengan format menu yang mudah dipelajari dan pengunggahan yang tidak rumit. Karena kemudahan yang ditawarkan oleh Youtube, hal ini menjadikan Youtube sangat populer di masyarakat. Menurut survey dari lembaga peneliti Internet *Hitwise* lebih dari 2 (dua) miliar pengunjung mengunjungi youtube perharinya, dengan demikian menjadikan youtube situs *video sharing* terbesar di jagat dunia maya.¹¹

Dengan banyaknya pengguna youtube dan sebagian besar video yang ada di Youtube bermateri hak cipta, hal ini menimbulkan masalah hukum di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Banyak masyarakat pengguna Youtube tidak mengetahui bahwa video-video yang ada di Youtube sebagian besar bermateri hak cipta dan karya-karya bermateri hak cipta tersebut sering disalah gunakan oleh pengguna Youtube, bahkan digunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik video. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang dapat dijadikan contoh mengenai kesadaran masyarakat dalam melindungi karya-karya bermateri hak cipta adalah kasus

¹⁰ Youtube adalah sebuah situs web *video sharing* (berbagi video) dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis.

¹¹ Hitwise, 2013, **Survei Pengguna YouTube**, <http://www.hitwise.com/news/yt2012.html>, diakses 13 agustus 2013.

Viacom International, Inc. menggugat YouTube, Inc.¹² Dalam gugatannya, Viacom menyatakan bahwa hampir 150.000 klip video mereka telah di-*upload* ke youtube tanpa ijin dan telah disaksikan lebih dari 1,5 miliar kali. Youtube beragumen bahwa mereka sendiri telah berusaha untuk menanggulangi hal ini. Dalam peraturan yang harus dipatuhi penggunanya, disebutkan bahwa video yang tidak boleh di-*upload* salah satunya adalah video yang melanggar hak cipta. Dengan begitu, apabila diketahui ada video yang melanggar hak cipta, maka youtube akan segera menghapus atau membuatnya tidak dapat diakses. Hakim negara bagian Amerika Serikat, Louis yang memeriksa perkara tersebut memperkuat argumen youtube dan menyatakan youtube tidak bersalah.¹³

Perlindungan terhadap hak cipta sudah dilakukan hampir disemua Negara sampai pada saat ini untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia itu bisa berupa karya di bidang teknologi, kebudayaan, seni, maupun sastra. Komponen-komponen kekayaan intelektual ini tampaknya belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta kurangnya tingkat perlindungan hak cipta di Indonesia.

¹² Gene K. Landy, Op.cit halaman 69.

¹³ Digital Media Revolution, ***What the Viacom vs. YouTube Verdict Means for Copyright Law***, <http://www.pbs.org/mediashift/2010/07/what-the-viacom-vs-youtube-verdict-means-for-copyright-law183>, diakses 14 agustus 2013.

Para pengguna youtube khususnya di Indonesia perlu memperhatikan dan berlaku bijak terkait tindakan dalam menggunakan video ataupun mengirimkan video ke youtube, sosialisasi serta pemahaman mengenai peraturan ini perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Mengingat jumlah pengguna Youtube di Indonesia yang sangat banyak, serta masyarakat masih belum mengetahui kebijakan hak cipta yang diatur oleh youtube maupun yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, khususnya terkait tindakan pengumuman dan perbanyakan secara melawan hukum, penulis bermaksud membahas mengenai perlindungan karya bermateri hak cipta di youtube dalam bentuk penelitian yang berjudul : **“Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman dan Perbanyakan Video Melalui Situs YouTube Secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs YouTube)”**, yang dikemudian hari dapat menjadi rujukan dan tinjauan mengenai penelitian sejenis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta atas adanya konten yang di-*upload* melalui youtube menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa apabila ada pelanggaran hak cipta yang terjadi di youtube menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bagi pencipta dan hasil karya ciptanya atas adanya konten yang di *upload* melalui YouTube.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta yang terjadi di youtube

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan dibidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan bangsa. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya tentang Hak Cipta dan perlindungan terhadap hasil karya cipta.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan serta informasi yang berguna sebagai refrensi bahan bacaan mengenai perlindungan hukum hak cipta di internet secara khusus di situs Youtube.

b. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

1. Penelitian ini dapat dijadikan dan berguna sebagai metode pembelajaran di dalam wacana pengetahuan mahasiswa maupun akademisi hukum yang ingin menyelesaikan tugas akhir.
2. Penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari peneliti yang merupakan sebagai wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat.
3. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum kekayaan intelektual khususnya terkait tentang hak cipta.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memuat tentang: pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi pembahasan untuk mendapatkan kejelasan perlindungan Hukum bagi pengguna internet, dan untuk mengetahui apakah fasilitas yang disediakan oleh penyedia internet merupakan suatu yang legal. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai bagaimana Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta melindungi ciptaan dan hasil karya cipta atas adanya ciptaan yang di-*upload* tanpa izin pencipta melalui Youtube.

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam

pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.1.1 Perkembangan Perundang-undangan di Bidang Hak Cipta

Indonesia

Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S., hukum yang berlaku di Negeri Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas Konkordasi. Undang-undang hak cipta pada saat itu adalah *Auterswet* 1912 yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945.¹⁴

Sejak Negeri Belanda menandatangani naskah Konvesi Bern pada tanggal 1 april 1913, maka sebagai Negara jajahannya, Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* Tahun 1914 Nomor 797. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan ini dinyatakan berlaku pula untuk Indonesia (*Staastblad* Tahun 1931 Nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai hak pengarangan (hak cipta).¹⁵

¹⁴Sanusi Bintang, **hukum hak cipta**, citra Aditya bhakti, Bandung, 1998, hal 17

¹⁵ Afrilyana purba, **Hak Cipta Hukum Indonesia**, Rineka cipta, Jakarta, 2005, hal 28

Dalam rangka menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan rancangan undang-undang baru hak cipta yaitu pada tahun 1958, 1966, dan 1971, tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Indonesia baru berhasil menciptakan undang-undang hak cipta sendiri pada Tahun 1982 yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang No.6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 1982). Undang-undang ini sekaligus mencabut *Auterswet* 1912 yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan pencerdasan bangsa.¹⁶

Selanjutnya pada tahun 1987, UUHC 1982 disempurnakan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1987 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan sehubungan dengan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama dibidang perekonomian tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif terhadap hak cipta. Selain itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan

¹⁶Sopha maru hutagalung, **hak cipta kedudukan dan peranannya di dalam pembangunan**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hal 97.

Indonesia didalam persetujuan *TRIPS* yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing The World Trade Organization*.¹⁷

Akhirnya pada tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan Undang-Undang Hak Cipta 1997 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2002). UUHC 2002 ini membuat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan *TRIPS* dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual dibidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.¹⁸

2.1.2 Pengertian Hak Cipta

Berkaitan dengan hak cipta, maka sumber utama untuk menelusuri hal itu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif hak cipta). Undang-undang yang dimaksudkan tentunya bersumber pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Agar mendapat pemahaman yang komprehensif penting kiranya dipahami beberapa pengertian umum yang ada dalam UUHC 2002. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta¹⁹ ditegaskan bahwa pencipta adalah:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan

¹⁷ Dirjen HKI, **Buku panduan Hak kekayaan intelektual**, Jakarta: DJ HKI, 2003, hal 11.

¹⁸ Tomatzu Hazumi, *ASIAN copyright* ..., Op.cit., hal 17

¹⁹ UUHC, Pasal 1 (2)

kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.²⁰

Sementara itu pengertian ciptaan diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU Hak

Cipta²¹ yang mengartikan sebagai berikut:

“Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”.

Hak cipta sendiri dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun

1992²² tentang Hak Cipta diartikan:

“Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan Ketentuan Pasal 2 (1)²³ yang menyatakan:

“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan dua ketentuan diatas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

²⁰Afrillyanna Purba, gazalba saleh, Andriana Krisnawati, **TRIPS – WTO dan Hukum HKI Indonesia**, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005 hal 16-17

²¹ UUHC, Pasal 1 (3)

²² Undang-undang No.19 Tahun 1992 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 (1)

²³ UUHC, Pasal 2 (1)

²⁴Budi agus riswandi, M syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 14-16

2.1.3 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Pada dasarnya yang dilindungi UUHC 2002 adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (*alter-ego*) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan *alter-egonya* tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.²⁵

Bidang-bidang yang dilindungi hak cipta berdasarkan ketentuan pasal 12 Ayat (1) UUHC 2002²⁶ adalah:

1. Buku, Program komputer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musical, tari. Koreografi, atau pewayangan atau pantomime.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni batik
10. Fotografi

²⁵Bambang kesowo, **GATT, TRIPS dan hak kekayaan intelektual**, Jakarta : mahkamah agung, 1998, hal 196

²⁶ UUHC, Pasal 12 (1)

11. Sinematografi
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Disamping ciptaan di atas yang dilindungi ada lagi beberapa ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2)²⁷ yang menyatakan:²⁸

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan Prasejarah, Sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadikan milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Jangka waktu perlindungan hak cipta, UUHC 2002 membedakan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Bagi hak cipta atas ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama musical, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; seni batik; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; arsitektur; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain; alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai diberikan perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara untuk ciptaan yang telah disebutkan di atas dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih diberikan perlindungan hak cipta selama hidup pencipta yang meninggal

²⁷ UUHC, Pasal 10 (1)

²⁸David I. Bainbridge, *Intellectual Property Fourth Edition, Financial Time Pitman Publishing*, great Britain, 1999, hal 169-170

dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.²⁹

Selanjutnya hak cipta atas ciptaan: program komputer, sinematografi, fotografi, *database*, dan hasil karya pengalihwujudan diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertamakali diwujudkan.

Seluruh karya cipta yang dilindungi UUHC 2002 yang dimiliki dan dipegang oleh suatu badan hukum diberikan perlindungan hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Selama jangka waktu perlindungan hak cipta, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan ini dilahirkan.³⁰

2.1.4 Perkecualian dan Batasan Hak Cipta di Indonesia

Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin *fair use* atau *fair dealing* yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan memperbanyak ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.³¹

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, hal yang dianggap tidak melanggar Hak Cipta diatur dalam pasal 14-18 UUHC 2002.

²⁹ Muhammad Ahkam Subroto, **Konsep dasar** ..., Op.cit., halamn 38

³⁰ Paul Goldstein, **Hak Cipta** ..., Op.Cit., halamn 4

³¹ Roseno harjowidigdo, **Mengenal Hak Cipta Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Bandung, 2006, halaman 74

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat *non* komersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional, ataupun melarang penyebaran ciptaan-ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan

norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum".

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan:

“Tidak ada hak cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.”

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati. UUHC 2002 memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan hak cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta diantaranya:³²

1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lembaga Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
2. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu di umumkan dan/atau diperbanyak.
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

³² Ismail saleh, **hukum dan ekonomi**, GRAMEDIA pustaka utama, Jakarta, 1990, halaman 45

4. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
5. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau diluar pengadilan.
6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.³³
7. Perbanyakkan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial.³⁴
8. Perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.³⁵
9. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.

³³ Ibid hal 46

³⁴ W.R. Cornish, *intellectual property*, 1999, halaman 378-379.

³⁵ Ibid hal 380

10. Perbuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang semata-mata untuk digunakan sendiri.³⁶

Mencermati bentuk pemanfaatan hak cipta yang dikategorikan bukan sebagai suatu pelanggaran. Khusus untuk pengecualian dari angka 4 sampai 10 masih dipersyaratkan oleh UU Hak Cipta dalam pemanfaatannya harus menyebutkan atau mencantumkan sumbernya.³⁷

Pembatasan lainnya, yakni terkait dengan pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak. Demikian pula lembaga penyiaran yang mengumumkan ciptaan melalui radio, televisi atau sarana lainnya seperti diatas, berwenang mengabadikan ciptaan itu semata-mata untuk lembaga penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, lembaga penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan.³⁸

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Internet

2.2.1 Sejarah dan Pengertian Internet

Internet adalah singkatan dari (*Interconnected Computer Networks*) atau bisa didefinisikan sebagai Jaringan Komputer yang tiada batas yang

³⁶ Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, **Hak Kekayaan intelektual...**, Op.cit, halaman 15-16.

³⁷ Ismail saleh, **hukum dan ekonomi**, GRAMEDIA pustaka utama, Jakarta, 1990 halaman 45.

³⁸ Abdul kadir muhamad, **Hukum Harta Kekayaan**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, halaman 75.

menjadi penghubung pengguna komputer satu dengan pengguna komputer lainnya serta dapat berhubungan dengan komputer di sebuah wilayah ke wilayah di penjuru dunia, dimana di dalam jaringan tersebut mempunyai berbagai macam informasi serta fasilitas layanan internet *browsing* atau *surfing*. Istilah ini lebih dikenal dengan “*online*” di internet.³⁹ Pekerjaan ini bisa diibaratkan seperti kita berjalan-jalan di tempat hiburan sembari melihat-lihat ke toko-toko namun tidak membeli jualan tersebut.

Kemampuan komputer untuk membagi data dengan komputer lainnya melalui jaringan yang saling terhubung berdasarkan telepon telah mengarah pada revolusi utama dalam bidang telekomunikasi. Suatu jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang mencakup pada komputer utama (*server*) dan sejumlah stasiun pengendali.⁴⁰ Konsep ini dikenal dengan istilah *cyber space*.⁴¹ Internet pertama kali muncul di Amerika Serikat yang di gagas oleh Departemen Pertahanan pada tahun 1969, melalui proyek ARPA disebut juga ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*).⁴² Dalam proyek tersebut mereka menunjukkan bahwa dengan menggunakan

³⁹ Budi Agus Riswandi, **Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)**, UII Press, Yogyakarta, 2009, halaman 120.

⁴⁰ A Technical History of CYCLADES, *Technical Histories of the Internet & other Network Protocols* (Computer Science Department, University of Texas Austin), <http://www.cs.utexas.edu/users/chris/think/Cyclades/index.shtml> , diakses tanggal 11 agustus 2013.

⁴¹ Cyberspace adalah istilah Willian Gibson yang dikemukakannya pada tahun 1984 dalam novel fiksinya yang berjudul *Necromancer*. Kata ini menjelaskan dunia komputer secara online dan pendukung masyarakat pengguna komputer. Dalam pemikiran yang luas online disini diindikasikan pada suatu komputer yang terhubung dengan lainnya; suatu komputer sebagai bagian dari suatu jaringan yang dihubungkan dengan suatu modem. Hal ini dikenal juga dengan internet. Gareth Grainger, ***Freedom of expression and Regulation of Information in Cyberspace: Issues concerning Potential International Cooperation Principle***, UNESCO, ***The International Dimentions of Cyber Law***, Ashagate, Singapore, 2002, halaman 72.

⁴² Suresh T. Viswanathan, ***The Indian Cyber Laws with Cyber Glossary***, Sharat Law House, New Delhi, 2001, halaman 4.

perangkat *hardware* dan *software* berbasis UNIX, komunikasi bisa dilakukan dengan jarak yang tak terbatas melalui saluran telepon.

Dalam proyek ARPANET terbentuklah cikal bakal TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) seperti sekarang ini. Mereka merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar. Pada masa itu Internet ditujukan untuk kepentingan militer, namun seiring berjalanya waktu Internet pun berkembang untuk pendidikan dan umum.⁴³

Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program *e-mail* yang diciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program *e-mail* ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan *e-mail* dari *Royal Signals and Radar Establishment* di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kita kenal dengan *DNS* atau *Domain Name Server*. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih.⁴⁴

Tahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finlandia menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau *Internet Relay Chat*. Setahun

⁴³ K. G. Coffman A. M. Odlyzko, *The size and growth rate of the Internet*, AT&T Labs – Research, halaman 4.

⁴⁴ Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika (suatu kompilasi kajian)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 halaman 296.

sesudahnya pengguna kembali melonjak 10 kali lipat sekitar 100.000 pengguna terhubung. Pada tahun 1990 bisa dianggap tahun yang paling bersejarah dalam dunia internet, ketika Tim Berners Lee menemukan program *editor* dan *browser* yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut *www* atau *world wide web*.

Aplikasi *World Wide Web* (WWW) ini menjadi konten yang dinanti semua pengguna internet. *World Wide Web* membuat semua pengguna dapat saling berbagi bermacam-macam aplikasi dan konten, serta saling mengaitkan materi-materi yang tersebar di internet. Sejak saat itu pertumbuhan pengguna internet meroket menjadi jutaan bahkan sampai saat ini hampir seluruh dunia terhubung ke internet.

Internet merupakan sistem global jaringan komputer yang berhubungan menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (TCP / IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jutaan jaringan pribadi, umum, akademik, bisnis, dan jaringan pemerintah, dari lokal ke lingkup global, yang dihubungkan oleh sebuah kode *Array* yang luas dari teknologi jaringan elektronik, nirkabel dan optik. Internet juga dapat didefinisikan sebagai interkoneksi seluruh dunia komputer dan jaringan komputer yang memfasilitasi *sharing* atau pertukaran informasi di antara pengguna.⁴⁵

Elektronik mail (E-mail) fitur ini dipakai sebagai media berkirim surat dengan orang lain, tanpa ada batasan waktu, ruang bahkan birokrasi dunia

⁴⁵ NFSNET, *A partnertship for High-speed networking*, final report 1987-1995, halaman 5.

mayanya yakni kegiatan mencari data atau informasi tertentu di internet. Chatting fasilitas ini digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain di internet. Pada umumnya fasilitas ini sering digunakan untuk bercakap-cakap atau ngobrol di internet. Dengan *world wide web* (www) ini kita bisa mengambil, memformat, dan menampilkan informasi (termasuk teks, audio, grafik serta video) dengan menggunakan *hypertext links*.⁴⁶

Mailing list, fitur ini digunakan untuk dapat berdiskusi secara elektronik dengan menggunakan *e-mail* ke sesama pengguna *e-mail*. *Mailing list* ini digunakan untuk bertukar informasi, pendapat dan lain sebagainya. *News group* digunakan untuk berkoferensi jarak jauh, sehingga kita bisa menyampaikan pendapat dan tanggapan dalam internet. *Download* merupakan proses mengambil file dari komputer lain melalui internet ke komputer di rumah. *Upload* merupakan proses meletakkan file dari komputer kita ke komputer lain melalui internet. *File Transfer protocol* (FTP) fungsi ini digunakan untuk melakukan pengambilan arsip atau file secara elektronik atau transfer file dari satu komputer ke komputer lain di internet.⁴⁷

Beberapa server di internet telah menyediakan file atau dokumen yang dapat digandakan oleh para penggunanya secara gratis. Fasilitas ini digunakan untuk masuk ke sistem komputer tertentu dan bekerja pada sistem komputer lain. Fungsi ini digunakan untuk menempatkan informasi

⁴⁶ Internet Society, *all about of the internet: History of The Internet*, <http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/announcing-internet-society>, diakses tanggal 12 agustus 2013.

⁴⁷ Gregory Gromov, **Roads and Crossroads of the Internet History** (online), http://www.netvalley.com/cgi-bin/intval/net_history.pl?chapter=6, diakses tanggal 14 agustus 2013.

yang di simpan pada internet *server* dengan menggunakan hirarki dan pengguna bisa mengambil informasi tersebut secara mudah dan tentunya gratis.⁴⁸

2.2.2 Perkembangan Teknologi Internet

Pada awalnya internet adalah suatu jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Amerika Serikat pada awal tahun 60'an, pada waktu itu mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan *hardware* dan *software* komputer berbasis UNIX⁴⁹ bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon.

Dulunya internet dikenal sebagai suatu wadah bagi para peneliti untuk saling bertukar informasi yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan komersil sebagai sarana bisnis mereka, dan pada saat ini pengguna internet tersebar di seluruh dunia telah mencapai jumlah lebih dari dua ratus lima puluh juta orang, dan jumlah itu masih akan terus bertambah lagi⁵⁰.

Bertambahnya jumlah pengguna akses internet tersebut memang sangat wajar sekali, saat ini internet bukan hanya digunakan sebagai sarana komunikasi atau pun sarana mencari informasi saja, tetapi juga telah digunakan sebagai sarana untuk mencari uang. Harga tarif akses internet pun saat ini juga telah lebih murah jika dibandingkan dengan beberapa tahun

⁴⁸ Martin Hilbert and Priscila López, *The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information* (online), Journal of Information, <http://www.sciencemag.org/content/332/6025/60>, diakses pada tanggal 14 agustus 2013.

⁴⁹ UNIX adalah sebuah system operasi komputer yang diawali dari project Multics (*Multiplexed Information and Computing Service*), UNIX didesain sebagai system operasi yang portable, multi fungsi dan multi guna. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 8.

⁵⁰ Alain Strowel, *Peer-to Peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright Law*, Edward Elgar Publishing, USA, 2009, halaman 6.

yang lalu dan pengguna akses internet pun bukan hanya orang yang berada di wilayah perkotaan saja, orang yang tinggal di pedesaan pun juga dapat mengakses internet.

2.2.3 Manfaat Penggunaan Internet

Penggunaan internet menawarkan berbagai manfaat bagi setiap orang yang mau menggunakannya. Tersedia banyak informasi melalui internet. Selain itu internet telah membuat para penggunanya dapat mempermudah tugas-tugas yang sebelumnya memakan banyak waktu. Selain itu, internet telah menjadi alat yang hebat untuk menghindari kerepotan bank, menawarkan kesempatan untuk membuat transaksi dengan cepat dan aman. Selanjutnya, penggunaan Internet telah membuka bidang baru pekerjaan di semua negara dan memperluas tersedianya kemungkinan untuk bekerja di rumah. Terakhir, Internet adalah salah satu alat yang paling berharga dalam pendidikan karena memberikan sejumlah besar informasi dan merupakan sumber terbesar acuan bagi para pendidik dan siswa. Perpustakaan elektronik adalah hal yang sangat penting bagi mahasiswa Universitas mencari informasi ilmiah untuk proses belajar mereka. Manfaat besar lain internet adalah kemampuannya untuk memperkecil jarak dan memberikan layanan komunikasi secara efisien dan tanpa biaya apapun.

Salah satu manfaat yang paling penting yang ditawarkan di internet adalah komunikasi. Internet berhasil menghilangkan jarak dan memberikan orang-orang kesempatan untuk berbicara, menonton dan bersenang-senang dengan orang yang mereka cintai, teman atau kenalan. *Chat room, email* dan program konferensi yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi

melalui internet. Orang-orang dapat menikmati manfaat komunikasi yang murah dan memelihara hubungan dekat dengan orang yang dicintai dari seluruh dunia.

2.2.4 Perlindungan Hukum Internet

Terdapat kebimbangan masyarakat tentang Internet yang berpuncak pada beberapa bahan kontroversi di dalamnya. Pelanggaran hak cipta, pornografi, pencurian identitas, dan pernyataan kebencian (*hate speech*), adalah biasa dan sulit dijaga. Hingga tahun 2007, Indonesia masih belum memiliki *Cyberlaw*, padahal draft akademis Rancangan Undang - Undang *Cyberlaw* sudah dibahas sejak tahun 2000 oleh Ditjen Postel dan Deperindag. Undang-Undang yang masih ada kaitannya dengan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah Undang-undang Telekomunikasi tahun 1999.⁵¹

Namun Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR rupanya telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Maka setelah melalui proses pertimbangan, pada 21 April 2008, diundangkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE.

Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan asas dan tujuan dibentuknya UU ITE terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 3 tentang asas dan pasal 4 tentang tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵¹ Judhariksawan, **Pengantar Hukum Telekomunikasi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 6

Pada pasal 3 UU ITE⁵² disebutkan bahwa:

“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”

Pasal 4 UU ITE⁵³ disebutkan bahwa:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuannya di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberi rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan pemanfaat Teknologi informasi.

Dengan isi pada kedua pasal tersebut kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik tentu bukan menjadi ancaman, karena dalam asasnya didasarkan pada hukum, itikad baik dan kebebasan untuk memilih teknologi atau netral teknologi. Maksud dari netral teknologi disini adalah tidak adanya diskriminasi terhadap pemilihan teknologi.

Tujuan dari pembentukkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga telah jelas dipaparkan yaitu mencerdaskan bangsa dengan adanya perkembangan teknologi, mengembangkan perekonomian, pelayanan publik menjadi efektif dan efisien, memajukan pemikiran dan kemampuan setiap orang untuk mengembangkan teknologi.

⁵² UU ITE, Pasal 3

⁵³ UU ITE, Pasal 4

2.2.5 *Fair Use* dan Hak Cipta di internet

Perkembangan teknologi informasi terasa kian pesat. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak lagi dapat dihitung hari, tetapi hampir setiap detik. Banyak keuntungan yang dapat diraih oleh umat manusia dengan adanya kemajuan teknologi ini. Bahkan dengan teknologi ini orang tidak perlu lagi bersusah payah mencari beragam informasi yang diperlukan.⁵⁴

Hak cipta sebagai bagian hak kekayaan intelektual merupakan suatu persoalan yang menarik dari beragamnya aktifitas di internet. Beberapa hal yang perlu dilindungi berkaitan dengan hak cipta di internet meliputi semua bentuk informasi yang terdida secara online. Jenis-jenis yang harus dilindungi itu diantaranya:⁵⁵

1. *Literary Work*, yaitu semua bentuk pekerjaan yang didasarkan pada teks-teks yang bentuknya mendapatkan hak cipta. *Literarry work* disini, melingkupi, puisi (*poems*), buku, artikel, dan hal-hal lainnya yang diekspresikan dalam sejumlah kata dan simbol-simbol lain.
2. *Database*, yaitu kumpulan data, secara normal adalah dapat hak cipta sebagai kumpulan.
3. *Character*, yaitu karakter-karakter fiksi dalam bentuk visual, seperti tokoh Mickey Mouse dan Superman, dalam bentuk literature, seperti teks cerita Sherlock Holmes.
4. *Musical Work*, yaitu karya musik yang dapat hak cipta. Perlindungan hak cipta untuk karya musik adalah menjangkau dua hal, kata-kata dan musiknya.

⁵⁴ Heru Soeprapto, **Kejahatan Kompuer dan Siber**, jurnal hukum bisnis Vol.12, 2001, hal 5-6.

⁵⁵ Hutaeruk, **Hak Cipta Terbaru**, Erlangga, Jakarta, 1998, hal 128.

5. *Sound Recording*, adalah rekaman suara yang dihasilkan dari rekaman, seperti musik-musik seri, perbincangan dan suara lainnya.
6. *Photographs dan still image*, yakni gambar-gambar dan karya grafik yang dapat hak cipta. Meliputi: komik, strips, periklanan, gambar teknik, diagram yang dapat hak cipta.
7. *Motion Picture and other Audiovisual work*, yakni gambar-gambar hidup, video, dan karya-karya audio visual yang dapat hak cipta.
8. *Software*, di dunia maya dikualifikasi sebagai karya yang dapat hak cipta.
9. *Compilation and Derivative work*, adalah sebuah karya yang didasarkan pada suatu atau lebih karya, seperti terjemahan, fiksi, versi gambar-gambar hidup.
10. *Multimedia work*, yakni multimedia adalah karya umum yang menggabungkan satu atau dua kategori yang ada ke dalam medium tunggal.

Kalau mengikuti perkembangan yang ada pelanggaran-pelanggaran hak cipta di internet sudah mulai bermunculan. Tindakan ini terjadi didasarkan pada pendapat ekstrim yang berpendapat bahwa di dunia *cyberspace* tidak dikenal hukum. Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, sebenarnya ada beberapa pengecualian dan pembatasan, format pengecualian dan pembatasan sering dikenal sebagai doktrin *fair use/fair dealing*.

Konsep *fair use* dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang mengambil karya milik orang lain dalam rangka

kepentingan pendidikan, penelitian dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan juga mencantumkan sumber karya tersebut.⁵⁶

Oleh karena itu, dalam konteks hak cipta di Internet, seandainya *user* ingin terhindar dari sanksi moral atau hukum, tetapi disisi lain dia membutuhkan data dari internet tersebut untuk keperluan pendidikan, penelitian dan karya ilmiah, maka penerapan doktrin *fair use*, akan dapat menghindarkan si *user* dari tuntutan moral atau hukum.

Hal ini akan terasa lain apabila dikatakan dengan *user* yang tidak memperhatikan doktrin *fair use*. Artinya *user* itu memanfaatkan karya cipta yang ada di internet dengan maksud komersial dan tidak menegakan etikanya, maka jelas ini merupakan pelanggaran hak cipta.⁵⁷ Karya cipta dalam media internet memungkinkan seluruh karya seseorang dipublikasikan dengan salinan yang dapat didistribusikan kepada penggunaanya. Salinan elektronika ini dapat dengan mudah didistribusikan.

Pada kenyataannya masalah pelanggaran hak cipta di internet sangat sulit dijangkau oleh hukum, kesulitan ini semata-mata karena beberapa faktor, diantaranya: faktor pembuktian dan yurisdiksi, serta kemampuan dan kualitas aparat penegak hukum. Sementara itu Cristhoper Millard mengemukakan tiga permasalahan utama dalam hal yang berkaitan dengan sulitnya menentukan pelanggaran hak cipta di internet; pertama, siapa yang

⁵⁶ Simorangkir, **Hak Cipta**, Djambatan, Yogyakarta, 2008, halaman 94.

⁵⁷ Pelanggaran hak cipta di internet dapat dilihat dari dua perspektif, pertama perspektif moral. Artinya ada atau tidak yang menjelaskan tentang pelanggaran ini maka sangsi moral akan tetap dilaksanakan oleh pihak yang melanggar. Kedua, perspektif hukum, artinya bahwa pelanggaran hak cipta di internet dapat saja dikenakan sangsi hukum meskipun tidak ada aturan secara eksplisit mengatur hal itu. Metodenya melalui penafsiran hukum oleh hakim. Ridwan Syaharani, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1995, halaman 145-167.

bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta. Kedua, apakah pelanggaran itu relevan dengan hukum yang ada.⁵⁸

2.3 Tinjauan Umum Mengenai *Download* dan *Upload* Menurut UUHC

2.3.1 Pengertian *Download* dan *Upload*

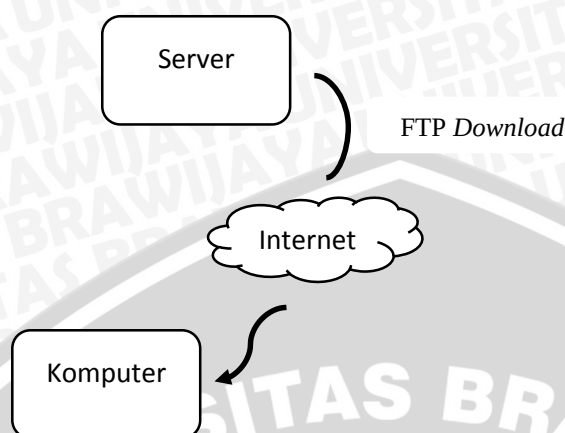
Secara harfiah, *Download* adalah kegiatan mentransfer *file* atau program dari komputer pusat (*server*) ke komputer kecil atau ke komputer di lokasi yang jauh atau untuk menyalin data (biasanya seluruh *file*) dari sumber utama ke perangkat *peripheral*.⁵⁹ Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan proses menyalin *file* dari layanan online ke komputer sendiri. *Download* juga dapat merujuk kepada menyalin *file* dari sebuah *file server* jaringan ke komputer pada jaringan.

Selain itu, istilah ini digunakan untuk menggambarkan proses loading *font* ke printer laser. *Font* ini pertama disalin dari disk ke memori lokal printer. Sebuah *font* yang telah di-*download* seperti ini disebut *font* lembut untuk membedakannya dari *font* keras yang permanen dalam memori printer. Secara skematis proses *download* dapat dilihat dari skema berikut:

⁵⁸ Cristoper Millard, *Copyright & Computer law*, Blackstone Press Limite, London, 2001, halaman 201

⁵⁹ Peripheral adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang didalam casing.

Skema 1⁶⁰
Proses Download



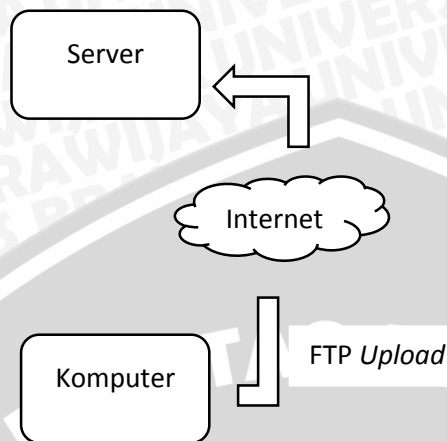
Sumber: www.Techtarget.com

Dari skema 1 di atas dapat kita lihat proses *download* adalah proses mengambil data dari komputer lain atau komputer server melalui jaringan internet. Istilah *download* disini dibedakan dari konsep terkait *streaming* yang menunjukkan penerimaan data yang digunakan segera setelah diterima, sementara itu transmisi masih berlangsung dan yang mungkin tidak dapat disimpan jangka panjang, sedangkan dalam proses download data hanya dapat digunakan ketika telah diterima secara keseluruhan.

Upload adalah mentransmisi sebuah file dari satu sistem komputer ke komputer lain (sistem komputer biasanya lebih besar) atau *upload* dalam teknologi informasi komunikasi adalah kegiatan pengiriman data (berupa *file*) dari komputer lokal ke komputer lainnya yang terhubung dalam sebuah *network*, secara skematis proses *upload* dapat dilihat dari skema berikut:

⁶⁰ Techtarget, **Download**, <http://searchnetworking.techtarget.com/definition/downloading>, di akses tanggal 12 desember 2013.

Skema 2⁶¹
Proses Upload



Sumber: www.Techtarget.com

Dari skema 2 di atas dapat kita lihat upload adalah proses transmisi sebuah *file* dari satu sistem komputer ke komputer lainnya, sistem komputer biasanya lebih besar menggunakan jaringan internet. Misalnya, mentransfer *file* dari PC rumah ke komputer Yahoo yang menyimpan *file* Web Hosting.

2.3.2 Pengaturan mengenai *download* dan *Upload* Menurut Undang-undang Hak Cipta.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif dalam hal ini adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Perbuatan mengunduh atau *download* melalui internet jika tujuannya untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak

⁶¹ Techtarget, **Upload**, <http://whatis.techtarget.com/definition/uploading>, diakses tanggal 12 desember 2013.

cipta sebagaimana diatur pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang

Hak Cipta.⁶² Bahwa dalam pasal 72 (1) UUHC disebutkan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Demikian pula, jika perbuatan mengunduh tujuannya adalah untuk dinikmati atau digunakan untuk kepentingan sendiri, maka perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan pelanggaran hak cipta apabila “merugikan kepentingan ekonomi yang wajar” dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Unsur-unsur pelanggaran hak cipta dalam pasal 72 ayat (1) UUHC adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa adalah siapapun, sehingga dapat ditujukan kepada siapa saja, dalam hal ini adalah pelaku download/downloader. Pelaku downloader yang telah dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dikenakan alasan pemaaf atau penghapus pidana memenuhi unsur barang siapa.
2. Unsur “dengan sengaja” terpenuhi dengan dilakukannya pengunduhan.
3. Tanpa hak disini berarti tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan. Hak Cipta dimiliki oleh pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak

⁶² UUHC, Pasal 72 (1)

lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut (Pasal 1 angka 4 UUHC). Dalam hal ini, tanpa pengalihan hak atau kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta maka perbuatan yang dilakukan oleh pengunduh adalah tanpa hak.

4. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC Perbuatan di sini adalah perbuatan memperbanyak, oleh pengunduh. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.

Pengaturan mengenai *Upload*. Kegiatan *upload* sendiri merupakan kegiatan pengumuman dan perbanyak apabila meng-*upload* video orang lain yang bermateri hak cipta yang dilakukan melalui media internet, di dalam pasal 1 (1) UUHC dinyatakan:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila kegiatan *upload* dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk itu (bukan pemegang hak cipta) maka merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta.

2.4 Tinjauan Umum Mengenai YouTube

Youtube adalah sebuah situs web video sharing berbagi dan situs tempat menyimpan video baik itu video dokumentasi sampai video pribadi

pun ada ditampilkan disana, sudah hampir 80 persen penduduk dunia telah menggunakan layanan youtube.⁶³

Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim mendirikan YouTube tepat pada Hari Valentine tahun 2005. Chen dan Karim adalah lulusan Jurusan Ilmu Komputer Universitas Illinois at Urbana Champaign, sedangkan Hurley dari Indiana University of Pennsylvania. Pertemanan tiga sahabat itu makin kental setelah mereka bekerja untuk PayPal, situs jasa pembayaran online, yang kemudian diakuisisi eBay pada 2002 dengan harga US\$ 1,5 milyar. Logo PayPal adalah hasil karya Chad Hurley, dan ketiganya ikut ambil bagian meluncurkan situs itu.⁶⁴

Uang bonus pasca-akuisisi itu menjadi modal usaha tiga orang itu ketika mereka sepakat mendirikan usaha sendiri. Sebuah situasi kemudian mendorong mereka untuk mendirikan situs berbasis video *streaming* tadi. Ada dua versi cerita yang menjadi alasan didirikannya YouTube. Pertama, kesulitan salah satu dari mereka mendapatkan video insiden Janet Jackson dan Justin Timberlake dalam acara “*Super Bowl*” pada 1 Februari 2004.⁶⁵

Kedua, ketidakpercayaan Jawed Karim soal makan malam di apartemen Steve Chen. Untuk membuktikan bahwa acara itu benar berlangsung, Chen dan Chad Hurley berusaha mengirim video acara tersebut kepada Jawed. Namun mereka menemui kesulitan dalam

⁶³ Johnny ryan, *A History of The Internet and The Digital Future*, First published, London, 2010, halaman 142.

⁶⁴ Jim Hopkins, *There's a third Youtube Co-Founder*, http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-10-11-youtube-karim_x.htm, diakses tanggal 16 agustus 2013.

⁶⁵ Jefferson Graham, *Video Website Pop-Up*, http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/techinnovations/2005-11-21-video-websites_x.htm, diakses tanggal 16 agustus 2013.

mengunggah *file* tadi, terutama dalam konteks teknis. Mereka harus mengubah *file* video itu ke format tertentu dan mesti menjadi anggota untuk mengunggahnya.

Mereka membalikkan semua itu ketika mendirikan YouTube. Para pengguna tidak perlu menjadi anggota untuk mengirim video. Mereka juga tidak menetapkan persyaratan teknis khusus bagi *file* yang akan diunggah para pengunggah. Ketika didirikan, jumlah situs dengan kemudahan macam itu hanya segelintir. Karena itu, Youtube kemudian dikemas dengan format menu yang mudah dipelajari, pengunggahan yang tidak rumit, dan kecepatan menyaksikan video tersebut kemudian.⁶⁶

Pada Mei 2005, Youtube memperkenalkan versi *beta* situs ini dan baru secara resmi diperkenalkan kepada publik pada November 2005. Dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk ukuran sebuah situs *start-up*, Youtube berkembang pesat. Per Juli 2006, Youtube menerima 65.000 video baru dan disaksikan 100 juta kali setiap hari.

Pada masa awal berdirinya, ketiga pendiri YouTube mengelola situs itu dari sebuah kantor yang terletak di atas restoran piza dan makanan Jepang di San Mateo, California. Aroma masakan dari dua restoran itu adalah bagian dari keseharian pengelola Youtube di awal berdirinya.

Tatkala uang bonus dari PayPal tidak lagi bisa diandalkan, kartu kredit menjadi sandaran. Tetapi ini hanya membuat kondisi keuangan Chen, Hudley, dan Jawid makin kempis. Ketika makin banyak orang mengunjungi

⁶⁶ Jhon Cloud, *The YouTube Gurus*, <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570795,00.html>, diakses pada tanggal 16 agustus 2013.

situs tersebut, biaya operasional pun ikut bertambah, misalnya untuk menyewa server.⁶⁷

Sebelum *traffic* Youtube meningkat, mereka melakukan berbagai cara agar orang melihat atau mendatangi situs ini. Termasuk memberikan uang US\$ 100 bagi para remaja perempuan yang mengunggah 10 video yang mereka bintang. Iklan itu disebarakan para pendiri Youtube melalui situs Craigslist, tapi tidak ada yang meresponsnya.⁶⁸

Majalah Wired juga dihubungi tiga orang itu, tetapi sama sekali tidak bereaksi. Belakangan, YouTube menjadi salah satu topik artikel bagi ribuan publikasi di berbagai belahan dunia. Diawal popularitas situs ini, setiap hari ada 3.000 media yang memberitakan tentang Youtube dan fenomena yang ditimbulkannya.⁶⁹

Sebenarnya mereka bisa mendapatkan uang bila membuka ruang bagi para pengiklan. Tetapi tiga orang itu sepakat bahwa iklan hanya akan menimbulkan keengganan orang untuk kembali ke situs itu. Apalagi, pengiklan menginginkan pariwisata mereka tetap tayang tanpa bisa ditutup, meski hanya dalam hitungan detik. Karena itulah, tiga pendiri Youtube itu kemudian melirik pihak lain untuk ikut menanggung beban tersebut. Lalu sebuah perusahaan keuangan bernama Sequoia Capital digandeng.

⁶⁷ Woolley, Scott, **Raw and Random**, <http://www.forbes.com/global/2006/0313/027.html>, diakses pada tanggal 16 agustus 2013.

⁶⁸ Richard Alleyne, **Youtube: Overnight success has sparked a backlash**, <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2480280/YouTube-Overnight-success-has-sparked-a-backlash.html>, diakses pada tanggal 14 agustus 2013.

⁶⁹ YouTube Global, **History of YouTube**, <http://youtube-global.blogspot.com/2013/09/youtube-new-comments.html>, diakses 14 agustus 2013

Perusahaan ini menyuntikkan dana US\$ 11,5 juta selama periode November 2005 hingga April 2006.

Setahun setelah didirikan, YouTube dibeli raksasa internet, Google, pada 13 November 2006 dengan harga US\$ 1,65 milyar. Microsoft, Yahoo, dan News Corp sesungguhnya juga tertarik pada situs ini. Namun para pendiri YouTube lebih memilih Google, terutama karena syarat independensi yang diajukan mendapat lampu hijau dari sang investor. Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawid Karem meminta agar YouTube dan 60 karyawannya dipisahkan dari operasi sehari-hari Google.⁷⁰

Investasi yang ditanamkan Google tadi termasuk yang paling besar dalam konteks pembelian sebuah perusahaan internet baru. Jumlah investasi itu didasarkan pada penilaian kepemilikan para pendiri Youtube dan pihak-pihak terkait. Detail pembelian itu dibuka pada 7 Februari 2007. Google menghargai saham Sequoia Capital sebesar US\$ 442 juta, Chad Hurley US\$ 345 juta, Steve Chen US\$ 326 juta, Artis Capital Management US\$ 83 juta, dan Jawed Karim US\$ 64 juta.⁷¹

Investasi Google itu juga dinilai terlalu besar karena YouTube belum memperlihatkan tanda-tanda menghasilkan keuntungan. Malah perusahaan yang baru dibeli itu menjadi beban tambahan bagi keuangan Google meski

⁷⁰ YouTube Trend, *History of Youtube*, <http://youtube-trends.blogspot.com/>, diakses 14 agustus 2013.

⁷¹ The Age, *Google Close \$A2b YouTube Deal*, <http://www.theage.com.au/news/Business/Google-closes-A2b-YouTube-deal/2006/11/14/1163266548827.html>, diakses pada tanggal 14 agustus 2013.

tidak sampai membuat kondisi finansialnya merah. Baru pada 2010 Youtube memperlihatkan rapor biru.⁷²

Google mendapat keuntungan di sisi popularitas 4 (empat) tahun setelah didirikan, seperti dilansir perusahaan riset ComScore, Youtube menjadi situs penyedia video online terbesar di Amerika Serikat dan menguasai 43% pangsa pasar Per Mei 2010⁷³, menurut ComScore, sebanyak 14 milyar video disaksikan orang. Data yang dikeluarkan Youtube memperlihatkan, setiap menit, video berdurasi 35 jam diunggah ke situs itu dan tiga perempatnya berasal dari luar Amerika Serikat. ComScore menempatkan Youtube di urutan ketiga setelah Google dan Facebook sebagai situs yang paling banyak dikunjungi.⁷⁴

2.5 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatigedaad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* sendiri berasal dari bahasa latin *Tortus*, atau dalam bahasa Indonesia apabila diartikan secara tata bahasa menjadi sesuatu yang salah, dan masih digunakan di Perancis '*J' ai tort*' yang berarti "saya salah". Secara hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyalahi hukum.

Dalam termibologi hukum Indonesia, *Tort* dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), yang merupakan terjemahan dari kata

⁷² Logicbank Media, **Google SEC filling reveals YouTube Investors are Big Winners after \$1.65 Billion Sale**, <http://logicbank.com/2007/02/09/google-sec-filing-reveals-youtube-investors-win-big/>, diakses pada tanggal 14 agustus 2013.

⁷³ ComScore, **Youtube Riset**, www.comscore.com, diakses pada tanggal 14 agustus 2013.

⁷⁴ Gavin o'malley, **Youtube is the Fastest Growing Website**, <http://adage.com/article/digital/youtube-fastest-growing-website/110632/>, diakses tanggal 15 agustus 2013.

Onrechtmatigedaad (Belanda). Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Jadi menurut rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁷⁵

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah

⁷⁵ R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, halaman 346

“melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari pada istilah melawan.⁷⁶

Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu:

Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.

Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat”.

2.5.1 Syarat – Syarat dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁷

1. Ada Suatu Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum.

2. Perbuatan itu Melawan Hukum

⁷⁶ MA. Moegni Djojodirjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, halaman 13.

⁷⁷ Rachmat Setiawan, **Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum**, Alumni, Bandung, 1982, halaman 15.

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a. Perbuatan melanggar Undang – Undang
- b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Menurut Meyers dalam bukunya *Algemene Begrippen* mengemukakan:

Hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya.

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Istilah “kewajiban hukum ini yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang karena itu pula istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

d. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*)

Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain.

e. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang oranglain.

3. Jika dilihat kembali dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat dua faktor penting dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya faktor kesalahan dan kerugian. Kesalahan adalah perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada diri si pelaku. Menurut Asser's ia tetap pada pendirian untuk memberikan pengertian atas istilah kesalahan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan si pelaku.

4. Ada Kerugian Korban

Ada kerugian (*schade*) bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

a. Kerugian materiil

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian immaterial/idiil

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial/idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

2.5.2 Doktrin Hukum Perdata Internasional Terkait Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Para Pihak Berbeda Kewarganegaraan

Doktrin hukum perdata internasional berkaitan erat dengan situs video *sharing* Youtube, hal ini dikarenakan pengguna Youtube berasal dari berbagai sistem hukum yang berbeda.

Untuk memfasilitasi interaksi dalam penggunaan Youtube apabila terjadi permasalahan hukum antara pengguna yang berbeda kewarganegaraan, berlaku doktrin hukum yang terkait, diantaranya:

a. Pilihan Hukum

Sesama pengguna menentukan sendiri tentang hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.

b. Pilihan Forum

Sesama pengguna selaku para pihak, menentukan sendiri tentang pengadilan dan forum mana yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan hukum antara keduanya.

Melalui pilihan forum para pihak atau pengguna dapat memilih menyelesaikan permasalahan hukum tersebut melalui beberapa alternative, yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa dengan litigasi
- b. Penyelesaian sengketa dengan non litigasi

Penyelesaian sengketa dengan *non* litigasi salah satunya berupa arbitrase. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa:

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari rumusan di atas yang dimaksud “arbitrase adalah cara” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun perjanjian arbitrase diartikan sebagai suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

2.6 Tinjauan Umum Teori Pertanggung jawaban Hukum

Secara hukum prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁷⁸

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*faul liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata.

Tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini menyatakan, bahwa seseorang baru dapat diminta terkait pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai dapat dibuktikan berlaku sebaliknya.

Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability principle*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.⁷⁹

Beban pembuktiannya terletak pada si tergugat karena berlaku beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu

⁷⁸ Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, halaman 73-79.

⁷⁹ E. Suherman, **Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan karangan)**, Alumni, Bandung, 1979, halaman 21.

bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada pada pihak tergugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat serta merta mengajukan gugatan. Posisi penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang sebelumnya, yaitu adanya pembatasan tanggung jawab terhadap penggugat. Tidak semua perbuatan hukum melekat akan pertanggung jawaban.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), namun demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua pengertian tersebut.

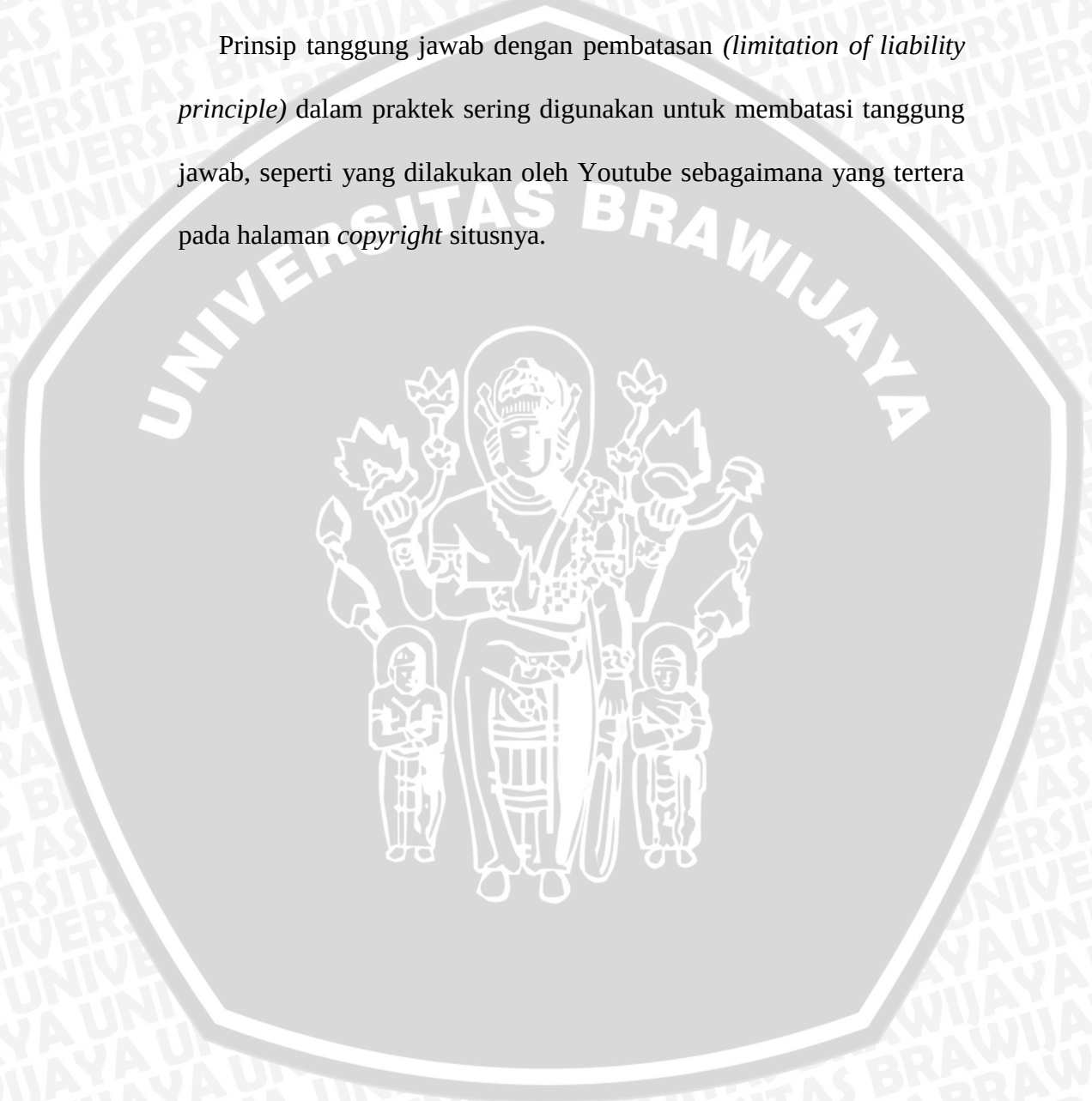
Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian – pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan

diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.⁸⁰

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) dalam praktek sering digunakan untuk membatasi tanggung jawab, seperti yang dilakukan oleh Youtube sebagaimana yang tertera pada halaman *copyright* situsnya.



⁸⁰ Ibid, halaman 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian jika dijabarkan berdasarkan kebiasaan dapat berarti:⁸¹

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode penelitian pada hakekatnya mampu memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁸² Maka berdasarkan uraian diatas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri,⁸³ yang difokuskan untuk menginventarisasi dan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸⁴ Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji perlindungan hak cipta yang ada di Youtube. Sedangkan dari

⁸¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, halaman 5.

⁸² Ibid, halaman 6.

⁸³ Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, halaman 57.

⁸⁴ Ibid, halaman 295.

aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.⁸⁵

3.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:⁸⁶

3.2.1 Statute Approach

Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi,⁸⁷ dalam hal ini mengenai Analisis Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman Dan Perbanyakan Video Melalui Situs Youtube Secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan Dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs Youtube). Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁸⁸

3.2.2 Case Approach

Case Approach atau pendekatan kasus yakni dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, halaman 14.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, halaman 93

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005, halaman 248.

dihadapi,⁸⁹ dalam hal ini berkaitan dengan konten yang di-upload dengan tanpa izin pencipta melalui Youtube. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, kajian kasus ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁹⁰

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁹¹

3.3.1 Jenis Bahan Hukum

A. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia, khususnya pembukaan UUD 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
5. *Berne Convention : Protection of Literary & Artistic Work* (Kepres No.8 Tahun 1997);

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki..., Op.Cit., hlm. 119

⁹⁰ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hal 141

6. *Paris Convention : Protection of Industrial Property and Convention Establishing World Intellectual Property Organization* (WIPO) (Keppres No.15 Tahun 1997);
7. *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* yang mencakup *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips)* (UU No.7 Tahun 1994);
8. *WIPO Copyright Treaty* (Keppres No.19 Tahun 1997).
9. *WIPO Performance and Phonograms Treaty*.
10. *Copyright on Youtube*.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas:⁹²

1. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh;
2. Jurnal-jurnal hukum;
3. Pendapat para sarjana;
4. Kasus-kasus hukum yang terkait dengan hak cipta di Youtube.
5. Yurisprudensi; dan
6. Hasil-hasil symposium

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi⁹³

⁹² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, halaman 7

⁹³ Johnny Ibrahim, **Teori dan...**, Op.Cit., hal 296

1. Kamus hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
3. Ensiklopedia.

3.3.2 Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelusuran melalui media cetak maupun media elektronik terkait peraturan dan kebijakan mengenai perlindungan hak cipta baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari PDIH (Pusat Informasi dan Dokumentasi Ilmu Hukum) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Umum Kota Denpasar, dan Internet.⁹⁴

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau diinterpretasikan. Dari analisis data tersebut maka bisa ditarik

⁹⁴ Ibid, Hal 321.

kesimpulan baik secara deduktif maupun induktif.⁹⁵ Selanjutnya bahan hukum dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.⁹⁶

3.5 Definisi Konseptual

1. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁷

2. Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.⁹⁸

3. Perbanyakan

Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.⁹⁹

4. Internet

Internet adalah jaringan telekomunikasi yang dapat di akses melalui Komputer yang saling berhubungan dan jaringan yang beroperasi atas

⁹⁵ Abdulkadi Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 91.

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal 171.

⁹⁷ UUHC, pasal 1 (1)

⁹⁸ UUHC, pasal 1 (5)

⁹⁹ UUHC, pasal 1 (6)

dasar teknologi *packet switching* dan protocol standar seperti IP (*Internet Protocol*), HTTP (*hypertext transfer protocol*) dan sejenisnya.¹⁰⁰

5. Download

Download dalam teknologi informasi komunikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau sistem serupa lainnya.

6. Upload

Upload dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah kegiatan pengiriman data (berupa file) dari komputer local ke komputer lainnya yang terhubung dalam sebuah *network*.

7. Youtube

Youtube adalah sebuah situs web video *sharing* (berbagi video) dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis.

¹⁰⁰ Alain Strowel, *Peer-to-peer file sharing* ..., op.cit, hal 14

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Perlindungan Bagi Pencipta Atas Adanya Konten Yang di- *Upload* Melalui YouTube.

1. Perlindungan Hak Cipta didalam *WIPO Copyright Treaty* (WCT)

a. Sejarah Lahirnya *WIPO Copyright Treaty*(WCT)

Dampak perkembangan teknologi informasi dirasa sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum. Betapa tidak dengan penggunaan teknologi informasi perilaku manusia secara nyata telah beralih dari model aktivitas yang didasarkan pada suatu bentuk hubungan *face to face* telah bergeser kepada pola hubungan *digitally*. Oleh karena adanya penggeseran demikian, maka tidak mengherankan dalam setiap aspek kehidupan manusia pun mulai menunjukan suatu fenomena baru. Hal ini salah satunya dapat dilihat pada upaya kreasi manusia yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dari hal demikian, maka lahirlah karya-karya yang dipublikasikan melalui layanan *online*, telah menimbulkan suatu tantangan baru dalam bidang hukum, terutama dalam konteks hukum hak cipta.¹⁰¹

Seperti diketahui keberadaan hukum hak cipta yang kini diberlakukan nampaknya apabila dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi masih sangat lemah kemampuannya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap ciptaan-ciptaan yang dipublikasikan melalui dunia digital.

¹⁰¹ Asril Sitompul, **Hukum Internet (Pengenalan mengenai masalah hukum di Cyberspace)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 8.

Dari kenyataan ini *WIPO* sebagai sebuah organisasi dunia yang mempunyai komitmen dan *concern* dengan perlindungan hak kekaayan intelektual dimana salah satunya masalah hak cipta telah melakukan suatu upaya-upaya untuk menyusun suatu instrument hukum.

Perkembangan isu yang muncul dari pengaruh teknologi digital dan internet atas hak cipta menjadi lebih kompleks, sehingga *World Intellectual Property Organisation* (*WIPO*) berupaya untuk mengantisipasi dan memecahkan persoalan yang telah diuraikan yang muncul. Upaya ini ditandai dengan adanya konferensi khusus yang diadakan oleh *WIPO* dalam membahas isu hak cipta dan teknologi digital dan internet.

World Intellectual Property Organisation Copyright Treaty, (*WIPO Copyright Treaty or WCT*), adalah perjanjian internasional mengenai hak cipta yang diadopsi oleh negara-negara anggota *World Intellectual Property Organisation* (*WIPO*), pada bulan Desember tahun 1996. Perjanjian ini memberikan tambahan perlindungan pada hak cipta karena makin berkembangnya teknologi dan informasi. Hasil dari perundingan ini menyepakati tentang beberapa poin penting terkait isu perlindungan hak cipta terkait dengan teknologi digital dan internet, beberapa isu penting yang terdapat dalam perjanjian *WCT* misalnya dilindungi program komputer sebagai sebuah karya sastra, disepakatinya mekanisme proteksi ciptaan baik berupa *Technological Protection Measures* (*TPM*) maupun *Rights Management Information* (*RMI*) dalam ketentuan *WIPO Copyright Treaty* (*WCT*).

b. Prinsip Perlindungan Hak Cipta dalam WIPO Copyright Treaty

Kebutuhan akan sarana perlindungan teknologi atas ciptaan digital menjadi hal yang tidak bisa dielakkan, sebagai upaya untuk melindungi ciptaan digital dari kegiatan pembajakan. Bagi pencipta perlindungan karya digital ini dapat dilihat dari sisi pengamanan akses, dimana sarana perlindungan teknologi ini yang melekat pada ciptaan memungkinkan pencipta untuk membatasi akses bagi pengguna ilegal, dan di sisi lain pengamanan sebagai fungsi kontrol atas ciptaan, dimana ciptaan tersebut harus terproteksi dari tindakan penggandaan, perbanyakan, pengubahan dan tindakan lain tanpa seizin pencipta.

Hak cipta merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang terkait erat dengan *Digital Right Management* (DRM). Keterkaitan ini dikarenakan hak cipta merupakan bidang yang dari segi isi digital mempunyai relevansi yang tinggi. Sebagaimana diketahui hak cipta merupakan hak hukum yang diberikan terhadap karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan serta sarana kontrol teknologi. Pada dasarnya *Digital Right Management* hanya berkaitan dengan ketentuan teknologi yang dikembangkan saat ini, yang mana bertujuan untuk melindungi materi hak cipta dan eksploitasinya.

Digital Right Management meliputi 2 (dua) sitem perlindungan, yaitu: perlindungan yang terkait dengan *Technological Protection Measures* (TPM) dan yang kedua adalah *Rights Management Information* (RMI). TPM dimaksudkan untuk melindungi karya digital baik berupa menghalangi akses atas karya tersebut dengan proteksi teknologi, juga berfungsi sebagai kontrol agar karya digital tersebut tidak diperbanyak atau diubah tanpa izin.

RMI dimaksudkan disini sebagai upaya proteksi akan informasi yang menjadi identitas produk tersebut, informasi tersebut baik yang menerangkan ciptaan, siapa pencipta, pemegang hak, dan hal-hal yang relevan dengan ciptaan digital tersebut.¹⁰²

Dalam teks *WIPO Copyright Treaty* sendiri tidak ada digunakan pengertian DRM. Tetapi fungsi perlindungan teknologi atas karya digital tercakup dalam pengertian *Technological Protection Measures* dan *Right Management Information*, dalam pasal-pasal yang ada dalam *WIPO Copyright Treaty*. Didalam pasal 11 *WIPO Copyright Treaty* yang mengatur tentang *Technological Protection Measures* menyatakan:

*Obligations concerning Technological Measures*¹⁰³

Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

Berdasarkan bunyi pasal 11 di atas mengenai *Technological Measures* dapat diartikan bahwa para pihak yang memegang hak cipta wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif yang digunakan oleh pemegang hak cipta sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak mereka dibawah perjanjian ini atau konvensi berne dan yang membatasi penggunaan karya yang tidak diizinkan oleh pemegang hak cipta yang bersangkutan.

¹⁰² M. Zairul Alam, *Protection of Copyright Management Information in Indonesia*, skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹⁰³ Article 11, WCT

Didalam pasal 12 *WIPO Copyright Treaty* yang mengatur tentang *Right Management Information* yang menyatakan:

*Obligations concerning Rights Management Information*¹⁰⁴

- (1) *Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:*
 - (i) *to remove or alter any electronic rights management information without authority;*
 - (ii) *to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.*
- (3) *As used in this Article, "rights management information" means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.*

Terjemahan bebas dari pasal 12 *WIPO Copyright Treaty*:

Kewajiban memperhatikan Hak Informasi Manajemen

- (1) Para pihak wajib menyediakan bantuan hukum yang memadai dan efektif terhadap setiap orang yang sengaja melakukan salah satu dari tindakan berikut mengetahui, atau sehubungan dengan pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk tahu, bahwa itu akan mendorong, mengaktifkan, memfasilitasi atau menyembunyikan pelanggaran dari hak yang dicakup oleh Perjanjian ini atau konvensi Berne :
 - (i) Untuk menghapus atau mengubah informasi hak manajemen elektronik tanpa otoritas;
 - (ii) Untuk mendistribusikan, mengimpor untuk distribusi, menyiarkan atau berkomunikasi kepada publik, tanpa otoritas, bekerja atau salinan karya mengetahui bahwa informasi manajemen hak elektronik telah dihapus atau diubah tanpa otoritas.
- (2) Sebagaimana digunakan dalam Pasal ini, "manajemen hak informasi" berarti informasi yang mengidentifikasi pekerjaan, penulis karya, pemilik hak dalam bekerja, atau informasi mengenai syarat dan ketentuan penggunaan pekerjaan, dan setiap nomor atau kode yang mewakili informasi tersebut, ketika salah satu item

¹⁰⁴ Article 12, WCT

informasi yang melekat pada salinan dari suatu karya atau muncul sehubungan dengan komunikasi sebuah karya kepada publik. Didalam *WIPO Copyright Treaty* juga mengatur hak-hak baru dalam hak

cipta yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 8 *WIPO Copyright Treaty*:

Article 6

*Right of Distribution*¹⁰⁵

- (1) *Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and co pies of their works through sale or other transfer of ownership.*
- (2) *Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the fir st sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author.*

Terjemahan bebas dari pasal 6 *WIPO Copy Right Treaty* di atas adalah:

Hak Distribusi

- (1) Penulis karya sastra dan seni harus menikmati hak eksklusif untuk memberi ijin pembuatan yang tersedia untuk masyarakat asli dan salinan karya mereka melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya.
- (2) Tidak ada dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi kebebasan Pihak untuk menentukan kondisi, jika ada, di mana hak dalam ayat (1) berlaku setelah penjualan atau pengalihan kepemilikan asli atau salinan pekerjaan dengan otorisasi dari penulis.

Dari rumusan pasal 6 *WIPO Copyright Treaty* di atas, hak distribusi dapat diartikan hak eksklusif yang dimiliki pencipta karya sastra dan artistik untuk memberikan izin atas ketersediaan terhadap publik atas karyanya dalam bentuk original dan perbanyakkan melalui penjualan atau pengalihan lainnya.

Article 8

*Right of Communication to the Public*¹⁰⁶

Without prejudice to the provisions of Ar ticles 11(1)(ii), 11bis (1)(i) and (ii), 11ter (1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis (1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.

¹⁰⁵ Article 6, WCT

¹⁰⁶ Article 8, WCT

Terjemahan bebas dari pasal 8 *WIPO Copy Right Treaty* di atas adalah:

Hak Komunikasi ke Publik

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 11 (1) (ii), 11bis (1) (i) dan (ii), 11ter (1) (ii), 14 (1) (ii) dan 14bis (1) dari Berne konvensi, penulis karya sastra dan seni harus menikmati hak eksklusif untuk memberi ijin komunikasi kepada publik karya-karya mereka, melalui kabel atau nirakabel, termasuk pembuatan tersedia untuk umum dari karya-karya mereka sedemikian rupa bahwa anggota publik mungkin dapat mengakses karya-karya ini dari tempat dan pada waktu yang mereka pilih sendiri.

Dari rumusan pasal 8 *WIPO Copyright Treaty* Hak Komunikasi Publik dapat diartikan hak eksklusif yang dimiliki pencipta sastra dan artistic untuk memberikan izin dalam komunikasi publik atas karyanya, melalui kabel atau *non* kabel yang meliputi ketersediaan atas karya mereka ke publik dalam setiap cara dimana setiap anggota publik tersebut boleh mengakses karya ini dari suatu tempat dan sewaktu-waktu dengan pilihan secara individual.

2. Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

a. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta dalam UUHC

Sejak pertama kali berlakunya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 tahun 1982, undang-undang tersebut telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang berlaku sejak tanggal 7 Mei 1997.

Pada tahun 1997, Undang-Undang Hak Cipta direvisi lebih lanjut guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam persetujuan *TRIPS*. Hak terkait dengan hak cipta (*neighbouring Rights*) secara khusus diakui dan dilindungi dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997 tersebut.

Mengingat perkembangan dibidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 telah dilakukan revisi. Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pada tanggal 29 Juli tahun 2002 yang berlaku efektif pada tanggal 29 juli 2003.

Undang-Undang hak cipta yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari *Bern Convensi* dan *WIPO*. Ada 3 (tiga) prinsip dasar yang dianut didalam *Bern Convensi* maupun *WIPO* yaitu:¹⁰⁷

1. Prinsip National Treatment: Ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga Negara, Negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu Negara peserta perjanjian) harus mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga Negara sendiri.

¹⁰⁷ Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, PT.Alumni, Bandung, 2005, hal 61-62

2. Prinsip *Automatic Protection*: pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*)
3. Prinsip *Independence of Protection*: suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum Negara asal pencipta.

Intellectual property atau Kekayaan Intelektual merupakan hak milik yang tidak dapat diraba atau tidak berwujud yang sangat sulit dibandingkan dengan hak milik yang nyata.¹⁰⁸

b. Perlindungan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pencipta dan Hasil Karya Ciptaanya.

Undang-Undang hak cipta mengatur ciptaan-ciptaan yang dilindungi yang berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang hak cipta, misalnya karya cipta buku, karya cipta lukisan, patung, karya pertunjukan, karya siaran dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta seperti pelaku karya pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran, yang masing-masing memiliki hak khusus yang dilindungi oleh hak cipta.

Sebelum masuk lebih jauh mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan oleh UUHC, kita harus mengetahui konsep dasar perlindungan hak cipta (*The Basic Concepts of Copy Right Protection*) disetiap Negara yang berlaku secara *universal* termasuk di Indonesia, konsep dasar perlindungan hak cipta ini menyangkut: benda apakah yang dilindungi,

¹⁰⁸ John W Bagby, *Cyber Law Handbook for E-Commerce*, Thomson, South-Western, hal 113

bagaimana terjadinya perlindungan, dan sejauh mana perlindungan itu diberikan.

Dari berbagai kepustakaan hak cipta internasional dan ketentuan-ketentuan hukum hak cipta diberbagai Negara, termasuk Indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah:¹⁰⁹

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli

Dapatlah ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud.

3. Suatu Ciptaan tidak perlu selalu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public*) dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished*) kedua-duanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

¹⁰⁹ Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia (tinjauan khusus hak cipta lagu, *neighbouring right* dan *collecting society*)**, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal 67

Seseorang membeli DVD sebuah film, berarti seseorang tersebut adalah pemilik DVD yang berisikan film tersebut, tetapi bukanlah pemilik hak cipta dari film yang ada dalam DVD tersebut. Jika seorang memperbanyak DVD film yang dibelinya untuk dijual kembali, orang itu telah melanggar hak cipta.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)

Didalam hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah bahwa ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam bidang ciptaan tertentu, seperti lagu, menentukan mana yang disebut penjiplakan murni dengan yang bukan penjiplakan murni bukanlah hal yang mudah.

Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak (*copyright is a multiple right or a bundle of rights in one work*). Hak-hak di dalam hak cipta yaitu: hak moral

(*Moral rights*)¹¹⁰, hak ekonomi (*Economic rights*)¹¹¹ dan hak terkait (*Neighbouring Rights*)¹¹²

1. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku)¹¹³ yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaanya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral diantara keduanya.

¹¹⁰ Mengenai Hak Moral, Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap di cantunkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau persetujuan dengan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia dan hal ini berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencatuman dan perubahan nama samaran pencipta. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.

D.Friedman P, **Analisis Hak Konsumen Dalam Hal Perolehan Karya Cipta Lagu Melalui Internet dalam pola *peer to perr communication* Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**, skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal 68

¹¹¹ Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaanya. Hak ekonomi sering juga disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi karena hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta.

Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 257

¹¹² Hak terkait pada umumnya diartikan sebagai hak untuk melindungi kepentingan-kepentingan pelaku-pelaku, produser-produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran sehubungan dengan aktivitas-aktivitas mereka yang berkenaan dengan penggunaan secara umum suatu ciptaan seorang pencipta, semua bentuk pertunjukan oleh artis-artis atau menyiarkan kepada umum pertunjukan-pertunjukan, informasi dan suara-suara atau gambar-gambar hidup. Golongan-golongan utama yang termasuk didalamnya adalah:

1. Hak pelaku-pelaku untuk melarang penggunaan tanpa izin pembuatan gamabar (*fixation*), menyiarkan rekaman suara atau mengkomunikasikan kepada umum dari pertunjukannya;
2. Hak produser rekama suara untuk memberi izin atau melarang reproduksi karya rekaman suara mereka dan melarang pengimporan dan pendistribusian produk-produk bajakan rekaman suara;
3. Hak lembaga penyiaran untuk memberi izin atau melarang menyiarkan ulang atau memproduksi karya siaran mereka.

D.Friedman P, **Analisis Hak Konsumen Dalam Hal Perolehan Karya Cipta Lagu Melalui Internet dalam pola *peer to perr communication* Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ...**, Op.cit., hal 71

¹¹³ Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya. UUHC, pasal 1 (10)

Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Meskipun demikian jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaannya.

Sistem hak moral pada dasarnya bersumber dari kenyataan bahwa karya cipta adalah refleksi kepribadian pencipta. Hak moral dalam konteks hak cipta sangat tidak bisa dipisahkan dari Negara perancis sebab dari sanalah munculnya istilah hak moral (*droit moral*) yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa Kontinental yang berujung masuk ke dalam Konvensi Bern.

Berkaitan dengan kemunculan hak moral dari perancis itu Stewart mengkonstatir bahwa ada tiga basis hak moral:¹¹⁴

- a. *Droit de divulgation (the right of publication) is the right to decide whether the work is to be made public.*
- b. *Droit de paternite (the right of paternity) is the right to claim authorship of published work.*
- c. *Droit de respect de l'oeuvre (the right of integrity) is the right of the author to safeguard his reputation by preserving the integrity of the work.*

¹¹⁴ Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia**..., Op.cit., hal 80

Terjemahan bebas dari tiga basis hak moral perancis yang dikemukakan oleh Stewart adalah:

- a. Hak publikasi adalah hak untuk memutuskan apakah pekerjaan yang harus dibuat ke publik.
- b. Hak kepemilikan adalah hak untuk menuntut suatu karya diterbitkan.
- c. Hak integritas adalah hak pencipta untuk menjaga reputasinya dengan menjaga integritas dari pekerjaan.

Droit de divulgation atau *the right of publication* walaupun menonjol dalam hukum perancis, hal itu tidak termasuk bagian hak moral dalam konvensi Berne. Inti dari hak ini, pencipta atau pengaranglah yang berhak memutuskan apakah dan dimanakah karyanya akan dipublikasikan.

Droit de paternite atau *the right of integrity* berkaitan dengan penerbitan sebuah karya, yang bisa dibagi menjadi tiga hak, yaitu: hak menuntut pencatuman nama pencipta atau pengarang pada semua hasil perbanyakan karya untuk selamanya, hak mencegah orang lain menyebut dirinya sebagai pencipta karya, dan hak mencegah penggunaan atau pencatuman namanya pada sebuah karya orang lain.

Droit de respect de l'oeuvre atau *the right of integrity* adalah hak pencipta atau pengarang mengubah karyanya atau melarang orang lain untuk memodifikasi karyanya. Intinya adalah hak pencipta atau pengarang mencegah pendistorsian atas karyanya.

Didalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hak moral sendiri diatur di dalam pasal 24 yang menyatakan:

Pasal 24¹¹⁵

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
2. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.

Apapun isitilah-istilah yang diberikan untuk menamai hak moral di dalam hak cipta, intinya adalah bahwa ada sesuatu hak pada sebuah karya yang tidak bisa dipisahkan dari penciptanya, hanya pencipta yang bisa menjalankan hak itu. Orang lain boleh menjalankan hak itu hanya kalau diminta pencipta atau setelah dia meninggal dunia dapat dilakukan oleh ahli warisnya.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Berbeda dengan hak moral, pencipta yang dewasa ini sudah mendapat sudut pandang yang sama dari berbagai Negara terutama di kalangan pengikut konvensi Berne, menyangkut hak ekonomi tidak ada kesamaan pandangan di antara berbagai Negara, baik menyangkut terminologinya maupun ruang lingkupnya. Kesulitan untuk menyamakan persepsi tentang hak ekonomi pencipta maupun pelaku disebabkan karena:¹¹⁶

¹¹⁵ UUHC, pasal 24

¹¹⁶ Budi Agus Riswandi, **Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)**, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, halaman 125.

1. Masing-masing ciptaan berbeda bentuk dan cara pengeksploitasianya;
2. Sering adanya pertautan hak pencipta dan pelaku pada suatu karya, misalnya pada produk rekaman suara terkait hak pencipta melodi, penulis lirik, penyanyi, pemusik, dan produser rekaman suara;
3. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan berbagai variasi eksploitasi karya dan sulit diantisipasi.

Ada enam (6) macam hak yang dipandang sebagai dasar hak ekonomi pencipta atau pelaku,¹¹⁷

1. *The reproduction right* atau hak reproduksi merupakan hak yang paling fundamental dari seluruh hak ekonomi pencipta dan hak ini diakui baik dalam Konvensi Berne, *Universal Copyright Convention* (UCC) maupun hukum hak cipta di setiap Negara. Hak ini pada hakikatnya adalah memberi izin untuk memproduksi atau menggandakan jumlah ciptaan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara mencetak (print) atau cara mekanik. Itu sebabnya hak mereproduksi ini sering dibagi lagi menjadi *printing right* dan *mechanical right*.
2. *The adaptation right* adalah hak memberi izin melakukan adaptasi, aransemen, atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk sebuah karya, misalnya menerjemahkan satu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, membuat aransemen musik, dan lain-lain.

¹¹⁷ Taryana Soenandar, **HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara ASEAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 40

The adaptation right dengan jelas diakui oleh *The Bern Convention* dan *Universal Copyright Convention*. Soal terminology, ada juga yang menamai hak ini sebagai *alteration right* yang mencakup *adaptation right* dan *translation right*.

3. *The distribution right* adalah hak memberi izin untuk mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada publik. Termasuk pada kelompok hak ini, antara lain menjual, menyewakan, dan bentuk-bentuk lain pengalihan hasil perbanyakkan dari suatu karya *cinematography* di dalam *The Bern Convention*.
4. *The public performance right* adalah hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik. Oleh beberapa penulis dan juga kalangan *collecting society* seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), istilah yang dipergunakan adalah *performing right* yang didalamnya termasuk menampilkan karya kepada publik secara langsung (*live*) maupun melalui penyiaran (*broadcast*).
5. *The broadcasting right* adalah hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisian tanpa kabel. Pengertian *broadcasting* disini adalah penyiaran suara dan gambar dari suatu karya, misalnya oleh radio dan televisi dan berbagai bentuk pengkomunikasian karya kepada publik secara tidak langsung tetapi tidak menggunakan kabel.

6. *The cable casting right* atau hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel. Ada dua bentuk penyiaran dengan kabel ini yaitu: *cable transmission* dan *cable origination*. Bentuk yang pertama adalah pentransmisian kembali dengan kabel suatu penyiaran karya, jadi merupakan sebuah kegiatan meneruskan yang sudah ada (*pre-existing*). Bentuk yang kedua adalah pentransmisian asli dengan kabel sebuah karya.

Berbeda dengan pembagian hak ekonomi menurut konvensi-konvensi internasional, didalam UUHC tidak mengenal istilah hak ekonomi, hak ekonomi sendiri dalam UUHC disebut dengan hak eksklusif yang dibagi dalam dua bagian besar yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan dan hak untuk memperbanyak ciptaan.

Mengenai hak eksklusif ini diatur didalam pasal 2 (1) UUHC yang menyatakan:

Pasal 2(1)¹¹⁸

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan mengenai hak eksklusif terdapat dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan, Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk

¹¹⁸ UUHC, pasal 2(1)

kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Untuk mengetahui cakupan dari hak mengumumkan dan memperbanyak dapat dilihat pada pasal 1 (5) dan pasal 1 (6) UUHC yang menyatakan:

Pasal 1(5)¹¹⁹

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Pasal 1(6)¹²⁰

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1, pasal 1 ayat 5 dan pasal 1 ayat 6 Undang-

Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ruang lingkup hak ekonomi (hak eksklusif) pencipta dapat di uraikan sebaga berikut:

1. Hak Mengumumkan:
 - a. Hak membacakan;
 - b. Hak menyiarkan;
 - c. Hak memamerkan;
 - d. Hak menjual;
 - e. Hak mengedarkan;
 - f. Hak menyebarkan.

¹¹⁹ UUHC, Pasal 1(5)

¹²⁰ UUHC, Pasal 1(6)

2. Hak Memperbanyak:

- a. Hak menambah jumlah (menggandakan);
- b. Hak mengalihwujudkan.

3. **Hak Terkait**

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.¹²¹

Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.¹²²

Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau

¹²¹ UUHC, pasal 1 (10)

¹²² UUHC, pasal 1 (11)

melalui sistem elektromagnetik.¹²³ Sedangkan menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pengertian Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁴

3. Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia telah memasuki sebuah tahapan baru dalam dunia informasi dan komunikasi dalam hal ini adalah internet. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di dunia yang telah memulai babakan baru dalam tata cara pengaturan beberapa sistem komunikasi melalui media internet yakni seperti informasi, pertukaran data dan transaksi *online*. Indonesia melalui pemerintah yang bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat sebuah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tepatnya pada tanggal 25 Maret 2008 telah disahkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh DPR. Undang - Undang ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi diantaranya dalam penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan

¹²³ UUHC, pasal 1 (12)

¹²⁴ Indonesia, **Undang-Undang Tentang Penyiaran**, Undang-Undang No.32 Tahun 2002, pasal 1 (9)

melalui sistem elektronik. Hal tersebut adalah sebuah langkah maju yang ditempuh oleh pemerintah dalam penyelenggaraan layanan informasi secara online yang mencakup beberapa aspek kriteria dalam penyampaian informasi.

Undang-undang ITE pada dasarnya mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Yang tergolong informasi dalam Undang-Undang ini tak terbatas pada tulisan, gambar atau suara, tapi juga *e-mail*, telegram dan lainnya. Jangkauan Undang-Undang ini sangat luas, sebagaimana yang tercantum pada undang – undang ITE yang menyatakan:¹²⁵

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Menurut pasal 2 UU ITE menyiratkan bahwa peraturan ini menganut asas ekstrateritorial, yang berarti kepanjangan secara semu (*quasi extentio*) dari yurisdiksi suatu Negara di wilayah yurisdiksi Negara lain,¹²⁶ pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk menegakan hukum sepanjang ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut, serta ada kepentingan bangsa Indonesia yang dirugikan.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengakui adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu pasal yang melindungi

¹²⁵ UU ITE, pasal 2

¹²⁶ Muhamad Rakhmanaji, Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Kasus Perusakan Kedutaan Besar Inggris di Iran, ALSA Indonesia, 2012.

Hak Kekayaan Intelektual ada pada pasal 25 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:¹²⁷

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah karya – karya intelektual yang sudah didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya. Selanjutnya menurut penjelasan pasal 25 UU ITE, berbunyi:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jadi menurut penjelasan pasal 25 UU ITE, informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang – undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual karena informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki nilai ekonomis bagi penciptanya.

Selain itu, terdapat pula bentuk perlindungan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, hal ini terdapat dalam Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

¹²⁷ UU ITE, pasal 25

Demikian pula Pasal 32 ayat 2 UU ITE mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Serta pasal 32 ayat 3 yang mengatur perbuatan sebagaimana dimaksud pada 32 ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Apabila tindakan dalam pasal 32 UU ITE dilihat dari sudut pandang hak cipta, tindakan pasal 32 ayat 1 maupun pasal 32 ayat 2 merupakan bentuk dari tindakan pengumuman dan perbanyakan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, tindakan pengumuman dan perbanyakan merupakan tindakan yang melanggar hukum menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

4. Pengaturan Hak Cipta Terhadap Konten Digital (YouTube)

a. Aturan hukum hak cipta di dalam YouTube

1. Hak Cipta

Youtube adalah sebuah situs web video sharing dan situs tempat menyimpan video, di dalam youtube mempunyai aturan mengenai Hak Cipta yang mengadaptasi dari aturan hukum hak cipta yang ada di Amerika yaitu *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* .

Di dalam situsnya Youtube membuat halaman yang mengatur mengenai hak cipta, agar pengguna youtube bisa mengetahui lebih dalam mengenai hak cipta, bentuk perlindungan dan apa saja akibat hukum apabila melakukan

pelanggaran hak cipta di dalam situsnya. Di halaman hak cipta youtube tidak menjelaskan secara rinci pengertian hak cipta, tetapi mengatur jenis-jenis karya apa saja yang harus mematuhi hak cipta, bagaimana cara menggunakan karya-karya yang bermateri hak cipta tanpa melanggar, keputusan hak cipta, perbedaan antara hak cipta, merek dagang dan paten, serta perbedaan antara hak cipta dan privasi.

Mengenai jenis-jenis karya yang harus mematuhi hak cipta didalam Youtube bisa dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1.¹²⁸

Karya yang harus mematuhi hak cipta

Jenis karya apa saja yang harus mematuhi hak cipta?

Jika seseorang membuat karya asli yang ditetapkan dalam media fisik, dia secara otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut. Kepemilikan hak cipta memberikan pemilik hak eksklusif atas penggunaan karya dengan cara tertentu dan spesifik. Banyak jenis karya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, termasuk:

1. **Karya audiovisual**, misalnya acara TV, film, dan video online
2. **Rekaman suara dan komposisi musik**
3. **Karya tulis**, misalnya kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik
4. **Karya visual**, misalnya lukisan, poster, dan iklan
5. **Video game dan perangkat lunak komputer**
6. **Karya drama**, misalnya sandiwara dan musikal

Ide, fakta, dan proses tidak harus mematuhi hak cipta. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, karya harus **kreatif** dan **ditetapkan** dalam media yang berwujud. Nama dan judul tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta.

Sumber: www.youtube.com diakses pada tanggal 10 oktober 2013.

Dalam gambar 1 diatas dapat kita lihat karya-karya yang dilindungi didalam Youtube berupa karya audiovisual, rekaman suara dan komposisi musik, karya tulis, karya visual, video game dan perangkat lunak komputer serta karya drama. Didalam aturan karya yang harus mematuhi hak cipta Youtube tidak melindungi nama ataupun judul konten yang di-upload ke

¹²⁸ YouTube, *What is Copyright*, www.youtube.com/yt/copyright/id/what-is-copyright.html , diakses tanggal 10 oktober 2013.

situsnya tetapi Youtube lebih melindungi pada isi dari konten yang di-upload ke situsnya.

Mengenai bagaimana cara menggunakan karya bermateri hak cipta didalam situs Yotube, agar pengguna tidak melanggar hak cipta dalam menggunakan karya bermateri hak cipta, dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.¹²⁹

Penggunaan karya bermateri hak cipta.

Apakah memungkinkan untuk menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa melanggar?

Dalam beberapa kondisi, ada kemungkinan untuk menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa melanggar hak cipta pemiliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, Anda dapat mempelajari penggunaan yang wajar. Penting untuk diperhatikan bahwa video Anda masih dapat dipengaruhi oleh klaim pelanggaran hak cipta, meskipun Anda telah...

1. **Memberikan kredit** kepada pemilik hak cipta
2. **Menghindari monetisasi** video yang melanggar
3. **Mengetahui video serupa** yang muncul di YouTube
4. **Membeli konten** di iTunes, CD, atau DVD
5. **Merekam konten Anda sendiri** dari TV, bioskop, atau radio
6. **Menyatakan bahwa “tidak bertujuan melanggar hak cipta”**

Beberapa pembuat konten memilih untuk menyediakan karya mereka agar dapat digunakan kembali dengan persyaratan tertentu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, Anda mungkin ingin mempelajari lisensi Creative Commons.

Sumber: www.youtube.com diakses pada tanggal 10 oktober 2013.

Dari gambar 2 diatas bisa dilihat pengguna dapat menggunakan karya bermateri hak cipta di dalam situs Yotube dengan syarat memberikan kredit kepada pemilik hak cipta, menghindari monetisasi video yang melanggar, mengetahui video serupa yang muncul di youtube, membeli konten di *iTunes*, CD, atau DVD, merekam konten anda sendiri dari TV, bioskop, atau radio serta menyatakan bahwa tidak bertujuan melanggar hak cipta.

¹²⁹ Youtube, **copyright infringement**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/what-is-copyright.html>, diakses tanggal 10 oktober 2013.

Mengenai keputusan hak cipta, bisa dilihat dari gambar berikut:

Gambar 3.¹³⁰
Keputusan hak cipta.

Dapatkan YouTube memutuskan kepemilikan hak cipta?

Tidak. YouTube tidak dapat memediasi sengketa kepemilikan hak. Saat menerima pemberitahuan penghapusan yang lengkap, kami menghapus konten sesuai hukum. Jika kami menerima pemberitahuan tanggapan yang valid, kami meneruskannya kepada orang yang meminta penghapusan. Setelah itu, kami menyerahkannya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah untuk menyelesaikannya di pengadilan.

Kami menawarkan ID Konten kepada pemilik konten yang ingin mengidentifikasi konten mereka secara otomatis saat konten di-upload ke YouTube, dan kami mengizinkan pengguna untuk menyengketakan kecocokan yang tidak akurat.

Sumber: www.youtube.com diakses pada tanggal 10 oktober 2013.

Dapat dilihat dari gambar di atas Youtube tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kepemilikan hak cipta, youtube menyediakan jalur mediasi atau menyerahkannya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah untuk menyelesaikannya di pengadilan.

Mengenai perbedaan antara hak cipta dan merek dagang serta perbedaannya dengan paten dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 4.¹³¹
Perbedaan antara hak cipta, merek dagang dan paten.

Apakah perbedaan antara hak cipta dan merek dagang? Bagaimana dengan paten?

Hak cipta hanya salah satu bentuk properti intelektual. Hak cipta tidak sama dengan merek dagang, yang melindungi nama merek, moto, logo, dan sumber pengenalan lainnya agar tidak digunakan oleh orang lain untuk tujuan tertentu.

Hak cipta juga berbeda dengan hukum paten, yang melindungi penemuan. YouTube menawarkan proses penghapusan yang terpisah dari video yang melanggar merek dagang, rahasia dagang, dan hukum lainnya.

Sumber www.youtube.com diakses pada tanggal 10 oktober 2013

¹³⁰ Youtube, **Copyright**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/what-is-copyright.html>, diakses tanggal 10 oktober 2013.

¹³¹ Youtube, **difference copyright, trade mark and patent**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/what-is-copyright.html>, diakses tanggal 10 oktober 2013.

Dapat kita lihat dari gambar 4 di atas, Youtube membedakan antara hak cipta, merek dagang dan paten. Serta apabila terjadi sengketa youtube menyediakan proses penyelesaian terpisah anantara ketiganya.

Mengenai perbedaan antara hak cipta dengan privasi di dalam situs Youtube dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 5.¹³²
Perbedaan antara hak cipta dengan privasi

Apakah perbedaan antara hak cipta dan privasi?

Hanya karena Anda muncul di video, gambar, atau rekaman audio tidak berarti Anda memiliki hak cipta karya tersebut. Contohnya, jika teman Anda merekam perbincangan antara Anda berdua, *dia* akan memiliki hak cipta atas video yang direkamnya. Kata-kata yang Anda bicarakan berdua tidak mematuhi hak cipta secara terpisah dari video itu sendiri kecuali jika telah ditetapkan sebelumnya.

Jika teman Anda, atau orang lain, meng-upload video, gambar, atau rekaman yang menyertakan Anda tanpa izin, dan Anda merasa hal ini melanggar privasi atau keamanan, Anda dapat mengajukan keluhan privasi.

Sumber: www.youtube.com diakses pada tanggal 10 oktober 2013.

Dari gambar 5 di atas dapat kita lihat Youtube membedakan antara hak cipta dengan privasi, dan Youtube menyediakan alternatif penyelesaian sengketa apabila pengguna merasa privasinya dilanggar.

2. Creative Commons

Dalam aturan hak cipta Youtube yang mengadaptasi dari *Digital Millenium Copyright Act* (DMCA), mengenal adanya *Creative Commons*, *creative commons* adalah organisasi nirlaba yang memungkinkan berbagi dan menggunakan kreativitas atau karya-karya milik orang baik itu dibidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan dengan tidak melawan hukum secara gratis. Lebih sederhana lagi *Creative Commons* adalah cara standar untuk

¹³² Youtube, **Copyright and Privasi**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/what-is-copyright.html>, diakses tanggal 10 oktober 2013.

memberikan izin publik untuk berbagi dan menggunakan karya kreatif seseorang sesuai dengan kemauan orang tersebut.

Lisensi *crative commons* bukan merupakan alternatif untuk hak cipta. *Creative commons* bekerjasama dengan hak cipta dan memungkinkan untuk mengubah persyaratan hak cipta terbaik sesuai dengan kebutuhan.

Dalam Youtube *creative commons* adalah lisensi bagi pembuat konten di Youtube untuk memberikan izin kepada orang lain menggunakan karya mereka, Youtube menyediakan akses bagi pemilik konten untuk menandai video mereka dengan lisensi CC BY *creative commons* agar pengguna lain dapat menggunakan video mereka bahkan secara komersial. Atribusi diberikan secara langsung menurut lisensi CC BY, artinya video yang dibuat menggunakan konten *creative commons* akan menunjukkan judul video sumber di bawah pemutar video secara otomatis. Bagi pemegang hak cipta dapat menggunakan karyanya sesuai dengan persyaratan lisensi.

Tidak semua pengguna Youtube dapat menggunakan lisensi *creative commons*, hanya pengguna yang akunnya dalam keadaan baik saja yang dapat menggunakan. Jika terdapat klaim id konten atau video pengguna di klaim oleh orang lain sebagai miliknya maka tidak dapat menggunakan lisensi *creative commons*. Jadi dengan menandai video asli dengan lisensi *creative commons* maka pemilik video memberikan hak kepada seluruh komunitas Youtube untuk menggunakan kembali, mengedit video, bahkan memberikan izin menggunakan video tersebut untuk kepentingan komersial.

Adapun syarat untuk mendapatkan lisensi *creative commons* ialah dengan cara seluruh konten yang dimiliki diberi lisensi CC BY, beberapa contoh konten yang bisa diberi lisensi CC BY adalah:

1. Konten asli buatan sendiri
2. Video lain yang ditandai dengan lisensi CC BY
3. Video di domain publik

3. Fair Use

Di dalam aturan Youtube yang mengadaptasi dari *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA), mengakui adanya doktrin *Fair Use* atau penggunaan yang wajar yang diakui oleh banyak Negara, menurut Thomas G. Field, Jr *Fair use is one of the most important, and least clear cut, limits on copyright. It permits some use of others works even without approval*, dari pengertian yang dikemukakan oleh Thomas G. Field, Jr, fair use adalah salah satu hal yang paling penting untuk menentukan batasan hak cipta karena memungkinkan pengguna menggunakan materi yang ber hak cipta tanpa persetujuan terlebih dahulu.¹³³

Di Amerika Serikat doktrin fair use dikembangkan lembaga peradilan dan sekarang ditetapkan dalam *statute* yang menyeimbangkan hak dari pencipta dan kepentingan publik. Di dalam halaman *Fair Use* Youtube dijelaskan mengenai 4 faktor penggunaan yang wajar yaitu:¹³⁴

1. *The purpose and character of the use, including whether such use is of commercial nature or is for nonprofit educational purposes.*

¹³³ Thomas G. Field, Jr. *Copyright on the Internet*, <http://www.fplc.edu/tfield/copynet.html>, diakses tanggal 10 oktober 2013.

¹³⁴ YouTube, *Fair Use*, <http://www.youtube.com/yt/copyright/en-GB/fair-use.html>, diakses tanggal 10 oktober 2013.

Courts typically focus on whether the use is “transformative”. That is, whether it adds new expression or meaning to the original, or whether it merely copies from the original.

2. *The nature of the copyrighted work Using material from primarily factual works is more likely to be fair than using purely fictional works.*
3. *The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole. Borrowing small bits of material from an original work is more likely to be considered fair use than borrowing large portions. However, even a small taking may weigh against fair use in some situations if it constitutes the “heart” of the work.*
4. *The effect of the use upon the potential market for, or value of, the copyrighted work. Uses that harm the copyright owner’s ability to profit from his or her original work are less likely to be fair uses. Courts have sometimes made an exception under this factor in cases involving parodies*

Terjemahan bebas dari empat faktor penggunaan yang wajar di Youtube adalah:

1. Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan tersebut adalah bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan. Pengadilan biasanya berfokus pada apakah penggunaan adalah "transformatif". Artinya, apakah itu menambah ekspresi baru atau makna aslinya, atau apakah itu hanya salinan dari aslinya.
2. Sifat bahan hak cipta. Menggunakan materi dari karya yang sebagian besar yang dianggap sebagai penggunaan yang wajar dibandingkan menggunakan karya yang benar-benar fiksi.
3. Jumlah dan banyaknya porsi yang digunakan terkait dengan karya berhak cipta sebagai sebuah kesatuan.

Meminjam potongan-potongan kecil bahan dari karya asli lebih mungkin untuk dipertimbangkan penggunaan yang adil daripada meminjam sebagian besar. Namun, bahkan mengambil kecil dapat

memberatkan penggunaan yang adil dalam beberapa situasi jika merupakan "inti" dari pekerjaan .

4. Efek dari penggunaan terhadap pasar potensial untuk atau nilai, karya berhak cipta. Penggunaan yang membahayakan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya asli nya lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi penggunaan secara wajar. Pengadilan terkadang membuat pengecualian berdasarkan faktor ini dalam kasus yang melibatkan parodi.

Untuk lebih jelas lagi mengenai aturan *Fair Use* di Youtube dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 6.¹³⁵
Fair Use

Empat faktor penggunaan wajar:

1. tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan semacam itu memiliki sifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nirlaba

Pengadilan biasanya berfokus pada apakah penggunaan tersebut bersifat "transformatif". Artinya, apakah penggunaan menambahkan ekspresi atau makna baru pada aslinya, atau hanya salinan dari aslinya.

2. Sifat karya berhak cipta

Menggunakan materi dari karya yang sebagian besar merupakan kenyataan lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan menggunakan karya yang benar-benar fiksi.

3. Jumlah dan banyaknya porsi yang digunakan terkait dengan karya berhak cipta sebagai sebuah kesatuan

Meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan meminjam sebagian besar. Namun, bahkan pengambilan sejumlah kecil dapat membatalkan penggunaan wajar dalam beberapa keadaan jika yang digunakan merupakan "inti" dari karya.

4. Pengaruh penggunaan terhadap pasar potensial atau untuk nilai karya berhak cipta

Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar. Pengadilan terkadang membuat pengecualian berdasarkan faktor ini dalam kasus yang melibatkan parodi.

Sumber: www.youtube.com diakses pada tanggal 11 oktober 2013.

Disini dapat dikemukakan bahwa aturan *fair use* Yotube yang mengadaptasi dari aturan hukum Amerika Serikat dapat dimaksudkan untuk kritik, komentar, laporan berita, pengajaran dan penelitian. Dalam

¹³⁵ Youtube, *Fair Use*, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/fair-use.html>, diakses tanggal 11 oktober 2013.

penentuannya akan mempertimbangkan pada maksud dan karakter pengguna, meliputi apakah digunakan untuk kepentingan komersial atau kepentingan pendidikan yang bersifat *non profit*, sifat dari karya cipta itu sendiri, porsi substansi yang digunakan dalam hubungan dengan karya cipta secara keseluruhan, dampak dari pengguna di atas nilai pasar secara potensial atau nilai karya cipta.

Tidak jauh berbeda dengan aturan *Fair Use* di Amerika Serikat, aturan *Fair Use* di Indonesia adalah apabila seseorang mengambil karya milik orang lain dalam rangka kepentingan pendidikan, penelitian dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan juga etikanya. Yang dimaksud dengan etikanya adalah apabila mengambil karya milik orang lain mencantumkan sumber karya tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran hak cipta.

b. Sengketa Hak Cipta konten digital dalam kasus Youtube Inc Vs. Viacom International.

Pada tanggal 13 maret 2007 Viacom mengajukan gugatan sebesar US \$ 1 miliar terhadap youtube atau sekitar Rp 9,5 triliun, situs berbagi video milik google. Viacom menyatakan bahwa youtube telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan memungkinkan pengguna youtube untuk meng-*upload* dan melihat ratusan ribu video bermateri hak cipta yang dimiliki oleh Viacom tanpa izin.¹³⁶ Dalam gugatannya Viacom menyatakan lebih dari 150.000 video milik Viacom seperti spongebob squarepants dan The Daily Show ada

¹³⁶ Docket Alarm, *Complaint for Declaratory and Injunctive Relief and Damages by Viacom against Google*, <https://www.docketalarm.com/cases/New-York-Southern-District-Court/1--07-cv-02103/Viacom-International-Inc-et-al-v-Youtube-Inc-et-al/1.html>, diakses tanggal 12 oktober 2013.

di dalam situs Youtube dan bahwa video-video ini telah dilihat sebanyak 1,5 miliar kali oleh pengguna youtube.

Viacom mengklaim bahwa youtube telah melanggar hak cipta dengan melakukan, menampilkan, dan memproduksi karya Viacom yang bermateri hak cipta. Selain itu Viacom berpendapat bahwa youtube terlibat dalam mempromosikan dan mendorong pengguna untuk melakukan pelanggaran sehingga lalu lintas situs youtube menjadi meningkat dan youtube mendapatkan keuntungan pendapatan dari iklan-iklan yang masuk ke situsnya dan yang lebih disesalkan lagi gagalnya sistem Teknologi Identifikasi Konten yang disediakan oleh Youtube, seharusnya dengan sistem canggih tersebut, YouTube secara otomatis dapat mengetahui konten mana yang saja yang harus diperhatikan hak ciptanya.¹³⁷ Secara keseluruhan Viacom mengajukan tiga (3) tuduhan pelanggaran secara langsung dan tiga (3) tuduhan pelanggaran secara tidak langsung kepada youtube.¹³⁸

Pada bulan juli 2008 selama masa pra-sidang, Viacom memenangkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa youtube wajib menyerahkan semua *data base* terperinci setiap *user* yang pernah menonton video di youtube yang besarnya kira-kira 12 TeraByte.¹³⁹ Putusan pengadilan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Viacom dapat mengakses semua data-data pengguna youtube melalui indentifikasi alamat ip dan nama pengguna

¹³⁷ North Carolina Journal of Law and Technology, Volume 9, Issue 1, **VerSteeg, Russ. Viacom v. YouTube: Preliminary Observations**, http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ncjl9&div=6&g_sent=1&collection=journals, diakses tanggal 12 oktober 2013.

¹³⁸ The New York Times, **Judge Sides With Google in Viacom Video Suit**, <http://www.nytimes.com/2010/06/24/technology/24google.html>, diakses tanggal 12 oktober 2013.

¹³⁹ Lefkow Chris, **US judge tosses out Viacom copyright suit against YouTube**, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h_AfErLSMMGD417l8aR0CYib0aNQ.html, diakses tanggal 12 oktober 2013.

youtube. Hal ini dikecam oleh *Electronic Frontier Foundation* dan pendukung privasi seperti Simon Davies yang menyatakan bahwa dengan diberikannya Viacom hak untuk melihat *database* youtube dapat mengancam privasi jutaan pengguna youtube.¹⁴⁰ Hakim Louis Stanton menepis kecaman dari beberapa pihak yang tidak setuju Viacom menyelidiki *database* milik youtube, hakim Louis Stanton menyatakan hal tersebut dapat membantu proses persidangan untuk membantu menemukan barang bukti dan menyuruh youtube segera menyerahkan *database*-nya yang kira-kira sebesar duabelas *terabyte*.¹⁴¹ Viacom juga menuntut agar youtube untuk menyerahkan kode mesin pencari tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh hakim Louis Stanton karena hal tersebut dianggap rahasia dagang.¹⁴²

Kemudian pada bulan juli 2008, kedua belah pihak yaitu antara youtube,inc dan Viacom International,inc setuju untuk mengizinkan google mempersiapkan data-data sebelum diserahkan kepada Viacom. Kesepakatan privasi ini juga berlaku untuk perkara lain yaitu Rodgers dari liga premier Inggris melawan Hammerstein organisasi dari liga premier Skotlandia, kesepakatan privasi ini dikecualikan bagi para karyawan dari kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat, dalam pengecualian ini pihak tergugat maupun penggugat wajib memberikan database perusahaannya

¹⁴⁰ Agence France-Presse, *Judge orders Google to give YouTube user data to Viacom*, <http://afp.google.com/article/ALeqM5gvFPgT3MNrzaN7r-Y37eFI-qv4bA.html>, diakses tanggal 12 oktober 2013

¹⁴¹ The New York Times, *Google Told to Turn Over User Data of YouTube*, <http://www.nytimes.com/2008/07/04/technology/04youtube.html>, diakses tanggal 12 oktober 2013.

¹⁴² Mark Sweeny, *Google and Viacom reach deal over YouTube user data*, <http://www.guardian.co.uk/media/2008/jul/15/googlethemedigitalmedia>, diakses tanggal 12 oktober 2013.

kecuali data tentang para karyawan-karyawannya.¹⁴³ Dikutip dari *email internal* antara Viacom dengan pendiri Youtube membahas bagaimana menangani video yang di-*upload* ke Youtube yang jelas milik media konglomerat besar (Viacom).¹⁴⁴ Google disisi lain menyatakan bahwa Viacom sendiri telah menyewa tidak kurang dari delapan belas lembaga pemasaran yang berbeda untuk meng-*upload* konten miliknya kedalam situs Youtube. Viacom dan pengacaranya menyatakan tidak mengetahui bahwa puluhan video yang diduga sebagai pelanggaran Hak Cipta dalam kasus ini telah diunggah ke Youtube dengan otoritas dari Viacom.¹⁴⁵

Kepala penasehat google memaparkan tuduhan kepada publik tentang, bahwa selama bertahun-tahun Viacom secara terus menerus dan diam-diam meng-*upload* video-video miliknya ke situs Youtube, bahkan ketika publik mengeluh kehadirannya disana. Viacom memperkerjakan tak kurang dari delapan belas lembaga pemasaran yang berbeda untuk meng-*upload* konten ke situs Youtube, Viacom dengan sengaja melakukan hal ini agar video tersebut terlihat dicuri, Viacom juga membuat *account* Youtube dengan alamat e-mail palsu, Viacom bahkan mengirim karyawannya untuk meng-*upload* konten video dari komputer yang tidak bisa dilacak keberadaanya. Dan dalam upaya untuk mempromosikan acaranya sendiri Viacom sering menggunakan video-video milik pengguna *account* Youtube untuk

¹⁴³ Eric Auchard, *Lawyers in YouTube lawsuit reach user privacy deal*, <http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSSP21085220080715.html>, diakses tanggal 13 oktober 2013

¹⁴⁴ Zahayah Levine, *Broadcast Your self*, <http://youtube-global.blogspot.com/2010/03/broadcast-yourself.html>, diakses tanggal 13 oktober 2013.

¹⁴⁵ Helft Miguel, *Viacom Says YouTube Ignored Copyright*, <http://www.nytimes.com/2010/03/19/technology/19youtube.html>, diakses tanggal 13 oktober 2013.

ditayangkan dalam acaranya.¹⁴⁶ Akibatnya pada banyak kesempatan Viacom sering menuntut video milik mereka untuk dicabut dari Youtube tetapi setelah itu meminta pemulihan kembali video tersebut agar bisa ditayangkan di Youtube, bahkan video-video yang menjadi tuntutan oleh Viacom di-upload ke situs Youtube oleh Viacom sendiri.¹⁴⁷

Pada tanggal 23 juni 2010, hakim Stanton memutuskan untuk mendukung Youtube, hakim Stanton menganggap Youtube dilindungi oleh senction 512 *Digital millennium Copyright Act* (DMCA), Ketentuan yang disebut "*Safe Harbor Provisions*" ini melindungi penyedia jasa online dari permasalahan hukum yang disebabkan oleh aktivitas penggunaanya. Youtube dianggap tidak mengetahui mana konten yang bermateri Hak Cipta atau tidak yang di-upload ke situsnya oleh pengguna. Tetapi setelah putusan ini keluar Viacom menyatakan ingin mengajukan banding atas putusan ini.¹⁴⁸

Dan akhirnya Viacom mengajukan banding ke pengadilan banding Amerika Serikat pada bulan agustus 2011 dan diputus pada tanggal 5 april 2012, Viacom dalam gugatannya kali ini lebih memfokuskan pada email antara karyawan Youtube yang menyadari sudah terjadi pelanggaran, bukan hanya pada kasus ini tetapi termasuk pada kasus-kasus lainnya.¹⁴⁹ Pengadilan

¹⁴⁶ VerSteeg Russ, **Viacom vs. YouTube: Preliminary Observations**, http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ncjl9&div=6&g_sent=1&collection=journals, diakses tanggal 13 oktober 2013.

¹⁴⁷ Levine Zahavah, **Broadcast Yourself**, <http://youtube-global.blogspot.com/2010/03/broadcast-yourself.html>, di akses tanggal 13 oktober 2013.

¹⁴⁸ Lefkow Chris, US judge tosses out Viacom copyright suit against YouTube, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h_AfErLSMMGD417l8aR0CYib0aNQ.html, diakses tanggal 13 oktober 2013.

¹⁴⁹ Helft Miguel, **Judge Sides with Google in Viacom Video Suit**, <http://www.nytimes.com/2010/06/24/technology/24google.html>, di akses tanggal 14 oktober 2013.

distrik amerika menganggap hal ini dapat mendisfikualisikan Youtube dari perlindungan *Digital millennium Copyright Act* (DMCA).¹⁵⁰

Tanpa mengabaikan putusan pengadilan sebelumnya yang diputus oleh Hakim Stanton yang menyatakan Youtube tidak bersalah, Hakim Cabranes dan Livingston yang menjadi hakim pada pengadilan banding Youtube inc melawan Viacom International inc menganggap Youtube bersalah karena Youtube dianggap memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa ada pelanggaran hak cipta terhadap konten bermateri hak cipta yang ada di situsny.¹⁵¹ Hakim menganggap bahwa hak dan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan yang melanggar hak cipta diserahkan semua pada Youtube, dengan demikian kasus ini memenuhi syarat untuk dilakukan penjurian di pengadilan.

Pada akhirnya pengadilan menguatkan empat aspek dari putusan Hakim Stanton, yang menyatakan:¹⁵²

1. Apakah Youtube mengetahui dan menyadari akan adanya setiap pelanggaran di situsny.
2. Apakah Youtube sengaja membutakan dirinya sendiri
3. Apakah Youtube memiliki hak dan kemampuan untuk mengendalikan aktifitas pelanggaran

¹⁵⁰ Goldman Eric, *Second Circuit Ruling in Viacom v. YouTube Is a Bummer for Google and the UGC Community*, http://blog.ericgoldman.org/archives/2012/04/second_circuit_3.html, diakses tanggal 14 oktober 2013.

¹⁵¹ Greg Sandoval, *Viacom wins second round of copyright battle against YouTube*, http://news.cnet.com/8301-31001_3-57409924-261/viacom-wins-second-round-of-copyright-battle-against-youtube/, diakses tanggal 15 oktober 2013.

¹⁵² Brian Stelter, *Appeals Court Revives Viacom Suit Against YouTube*, <http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2012/04/05/appeals-court-revives-viacom-suit-against-youtube/>, diakses tanggal 15 oktober 2013.

4. Apakah setiap konten digital yang masuk ke Youtube terindikasi adanya pelanggaran hak cipta.

Hakim Stanton memutuskan mendukung Youtube pada empat aspek yang menemukan bahwa Youtube tidak memiliki pengetahuan aktual dari semua konten milik Viacom yang dianggap melanggar hak cipta, dan dengan itu Youtube tidak bisa dianggap membutakan dirinya sendiri atas adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi di situsny.¹⁵³

Selanjutnya, pada tanggal 23 April 2013 pengadilan menemukan bahwa youtube tidak memiliki hak dan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan disitusnya yang melanggar hak cipta karena tidak ada bukti bahwa youtunbe menyarankan pengguna untuk mengirimkan video yang melanggar hak cipta, memberikan pengguna petunjuk rinci untuk meng-*edit* suatu karya bermateri hak cipta agar bisa di-*upload* disitusnya, mengarahkan pengguna untuk melakukan pelanggaran, atau berinteraksi dengan pengguna dimana pengguna diarahkan untuk melakukan pelanggaran hak cipta, atas hasil penemuan dari pengadilan ini youtube dinyatakan tidak bersalah.¹⁵⁴

c. Analisis Kasus Viacom International, inc Melawan Youtube, Inc

Gugatan mengenai dugaan pelanggaran hak cipta adalah tantangan terbesar dalam perjalanan sukses Youtube, Untuk menghadapi berbagai

¹⁵³ David Glovin and Don Jeffrey, *Viacom's Copyright Suit Against Google's YouTube Reinstated*, <http://www.bloomberg.com/news/2012-04-05/google-s-youtube-must-defend-viacom-suit-appeals-court-says-1-.html>, diakses tanggal 15 oktober 2013.

¹⁵⁴ Black Entertainment Television, LLC, Comedy Partners, Country Music Television, Inc., Paramount Pictures Corporation, Viacom International, Inc, *Memorandum of Law in Opposition to Motion for Summary Judgment*, https://www.docketalarm.com/cases/New_York_Southern_District_Court/1--07-cv-02103/Viacom_International_Inc_et_al_v_Youtube_Inc_et_al/446/, diakses tanggal 15 oktober 2013.

masalah hak cipta, YouTube juga berupaya agar dapat terlindungi Section 512 C *Digital Millenium Copyright Act* (DMCA) yang berlaku di Amerika Serikat. Ketentuan yang disebut "*Safe Harbor Provisions*" ini melindungi penyedia jasa online dari permasalahan hukum yang disebabkan oleh aktivitas penggunaannya, dalam Section 512 C DMCA dinyatakan:¹⁵⁵

Information Residing on Systems or Networks at Direction of Users.

1. *In General.* A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the storage at the direction of a user of material that resides on a system or network controlled or operated by or for the service provider, if the service provider.
 - a. i. does not have actual knowledge that the material or an activity using the material on the system or network is infringing;
 - ii. in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent; or
 - iii. upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove, or disable access to, the material.
 - b. does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to control such activity; and
 - c. upon notification of claimed infringement as described in paragraph (3), responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity.
2. *Designated Agent.* The limitations on liability established in this subsection apply to a service provider only if the service provider has designated an agent to receive notifications of claimed infringement described in paragraph (3), by making available through its service, including on its website in a location accessible to the public, and by providing to the Copyright Office, substantially the following information:
 - a. the name, address, phone number, and electronic mail address of the agent.
 - b. other contact information which the Register of Copyrights may deem appropriate.

The Register of Copyrights shall maintain a current directory of agents available to the public for inspection, including through the Internet, and may require payment of a fee by service providers to cover the costs of maintaining the directory.
3. *Elements of notification.*

¹⁵⁵ DMCA, 512c

- a. To be effective under this subsection, a notification of claimed infringement must be a written communication provided to the designated agent of a service provider that includes substantially the following:
 - i. A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
 - ii. Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site.
 - iii. Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material.
 - iv. Information reasonably sufficient to permit the service provider to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail address at which the complaining party may be contacted.
 - v. A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
 - vi. A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
- B. Subject to clause (ii), a notification from a copyright owner or from a person authorized to act on behalf of the copyright owner that fails to comply substantially with the provisions of subparagraph (A) shall not be considered under paragraph (1)(A) in determining whether a service provider has actual knowledge or is aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent.
 In a case in which the notification that is provided to the service provider's designated agent fails to comply substantially with all the provisions of subparagraph (A) but substantially complies with clauses (ii), (iii), and (iv) of subparagraph (A), clause (i) of this subparagraph applies only if the service provider promptly attempts to contact the person making the notification or takes other reasonable steps to assist in the receipt of notification that substantially complies with all the provisions of subparagraph (A).

Terjemahan bebas dari section 512 C Digital Millenium Copyright Act:

Informasi Berada pada Sistem atau Jaringan pada Arah Pengguna.

1. Secara Umum. Sebuah penyedia layanan tidak akan bertanggung jawab untuk bantuan moneter, atau, kecuali sebagaimana diatur dalam ayat (j), bantuan yang berkeadilan keputusan hukum atau

lainnya, untuk pelanggaran hak cipta dengan alasan penyimpanan pada arah pengguna bahan yang berada pada sistem atau jaringan dikendalikan atau dioperasikan oleh atau untuk penyedia layanan, jika penyedia layanan.

- a. i. Tidak memiliki pengetahuan yang sebenarnya bahwa materi atau kegiatan yang menggunakan bahan pada sistem atau jaringan melanggar.
ii. Dengan tidak adanya pengetahuan yang sebenarnya seperti itu, tidak menyadari fakta-fakta atau keadaan dari mana aktivitas pelanggaran jelas, atau
iii. Setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran tersebut, bertindak secepatnya untuk menghapus atau menonaktifkan akses ke, materi.
 - b. Tidak menerima keuntungan finansial diatribusikan secara langsung dengan aktivitas yang melanggar, dalam kasus di mana penyedia layanan memiliki hak dan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan tersebut, dan
 - c. Setelah pemberitahuan mengklaim pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merespon secepatnya untuk menghapus atau menonaktifkan akses ke, materi yang diklaim sebagai pelanggaran atau menjadi subyek aktivitas pelanggaran.
2. Ditunjuk Agen. Keterbatasan pada kewajiban yang ditetapkan dalam ayat ini berlaku untuk penyedia layanan hanya jika penyedia layanan telah ditunjuk agen untuk menerima pemberitahuan pelanggaran mengaku dimaksud pada ayat (3), dengan membuat tersedia melalui layanan, termasuk di situsnya di lokasi yang dapat diakses kepada publik, dan dengan memberikan ke Kantor Hak Cipta, secara substansial informasi berikut:
- a. nama, alamat, nomor telepon, dan alamat surat elektronik dari agen.
 - b. informasi kontak lainnya yang Daftar Hak Cipta dianggap tepat. Pendaftaran Hak Cipta harus mempertahankan direktori saat ini agen tersedia untuk umum untuk diperiksa, termasuk melalui internet, dan mungkin memerlukan pembayaran biaya oleh penyedia layanan untuk menutupi biaya pemeliharaan direktori.
3. Dasar pemberitahuan
- a. Agar efektif dalam ayat ini, pemberitahuan pelanggaran yang diklaim harus komunikasi tertulis yang diberikan kepada agen yang ditunjuk dari penyedia layanan yang mencakup substansi berikut:
 - i. Sebuah tanda tangan fisik atau elektronik dari seseorang yang berwenang untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar.
 - ii. Identifikasi karya cipta yang diklaim telah dilanggar, atau, jika beberapa karya cipta di sebuah situs online tercakup oleh satu pemberitahuan, daftar perwakilan karya tersebut di situs tersebut.
 - iii. Identifikasi materi yang diklaim sebagai pelanggaran atau menjadi subyek aktivitas pelanggaran dan yang akan dihapus

atau akses yang akan dinonaktifkan, dan informasi yang cukup memadai untuk memungkinkan penyedia layanan untuk mencari materi.

- iv. Identifikasi materi yang diklaim sebagai pelanggaran atau menjadi subyek aktivitas pelanggaran dan yang akan dihapus atau akses yang akan dinonaktifkan, dan informasi yang cukup memadai untuk memungkinkan penyedia layanan untuk menghubungi pihak yang mengeluh, seperti alamat, nomor telepon, dan, jika tersedia, alamat surat elektronik di mana pihak yang mengeluh dapat dihubungi.
 - v. Sebuah pernyataan bahwa pihak memiliki itikad baik bahwa penggunaan materi dalam cara yang mengeluh tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agennya, atau hukum.
 - vi. Pernyataan bahwa informasi dalam pemberitahuan tersebut akurat, dan di bawah sumpah, bahwa pihak berwenang untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga melanggar.
- b. Tunduk pada ayat (ii), pemberitahuan dari pemilik hak cipta atau dari orang yang berwenang untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta yang tidak memenuhi secara substansial dengan ketentuan sub-ayat (A) tidak dianggap dalam ayat (1) (A) dalam menentukan apakah penyedia layanan memiliki pengetahuan aktual atau menyadari fakta atau keadaan dari mana aktivitas pelanggaran jelas.

Dalam kasus di mana pemberitahuan yang diberikan kepada agen penyedia layanan yang ditunjuk gagal memenuhi secara substansial dengan semua ketentuan sub-ayat (A) tetapi secara substansial sesuai dengan klausa (ii), (iii), dan (iv) huruf (A), ayat (i) sub ayat ini hanya berlaku jika penyedia layanan segera mencoba untuk menghubungi orang yang membuat pemberitahuan atau mengambil langkah-langkah lain yang masuk akal untuk membantu dalam penerimaan pemberitahuan yang secara substansial mematuhi semua ketentuan sub-ayat (A).

Apabila Youtube dapat dikategorikan sebagai penyedia jasa online sebagaimana dimaksud *Section 512 C DMCA* itu, maka YouTube dapat bertahan dari berbagai gugatan dugaan pelanggaran hak cipta. Apabila ada pengguna yang meng-upload video yang melanggar hak cipta orang lain, maka pengguna tersebut yang harus bertanggungjawab sendiri atas pelanggaran yang dilakukannya.

Ada beberapa kriteria penyedia jasa yang termasuk dalam perlindungan Safe Harbor Provisions ini, yaitu antara lain:

1. Penyedia jasa hanya boleh menyediakan transmisi, routing atau koneksi untuk komunikasi online;
2. Penyedia jasa tidak boleh berinisiatif untuk mentransmisikan suatu materi; dan
3. Penyedia jasa tidak boleh merubah materi yang ditransmisikan oleh penggunaanya.

Selain itu, penyedia jasa juga wajib memberikan pemberitahuan mengenai kebijakannya dalam menangani dugaan pelanggaran hak cipta kepada penggunaanya. Pemberitahuan itu adalah bagian dari peraturan yang harus disetujui pada saat penggunaanya bermaksud menjadi anggota dari layanan yang diberikan.

Undang - Undang Hak Cipta tidak mengatur secara khusus sebagaimana ketentuan dalam *Section 512 C DMCA* tersebut. Namun begitu, Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) mengatur bahwa:

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejadian:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Jadi menurut rumusan pasal 56 KUHPidana, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*). Apabila ada warga negara Indonesia yang membuat layanan seperti YouTube di Indonesia, dan penggunaanya meng-upload video yang terbukti melanggar hak cipta pihak

lain, maka kemungkinan penyedia layanan itu dapat juga dikenai sanksi pidana karena dianggap memberikan sarana bagi orang lain untuk melakukan pelanggaran hak cipta

4.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di YouTube Menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

1. Dasar-dasar gugatan Hak Cipta

Hukum hak cipta pada era digital mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terutama pada lingkup perlingkungannya. Sebelumnya lingkup perlindungan hak cipta hanya terfokus pada objek-objek ciptaan yang konvensional. Akan tetapi, dengan hadirnya era ini, maka objek perlindungan hak cipta mengalami perluasan. Objek perlindungan hak cipta telah merambah pada bentuk-bentuk kreasi berupa seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang didigitalisasikan.

Konsekuensi dari kreasi yang terdapat pada *medium digital*, seperti internet ternyata berdampak juga pada permasalahan hukum. Salah satunya pada hukum hak cipta. Permasalahan ini sangat terasa ketika di dalam dunia internet muncul situs video *sharing* yang cukup fenomenal yaitu YouTube, menurut data statistik penayangan di Youtube lebih dari 6 miliar jam video ditonton di Youtube setiap bulannya, bila dikalkulasikan ini sama saja dengan satu jam untuk setiap orang di Bumi.¹⁵⁶

Aktifitas di Youtube juga tidak luput dari kejahatan dan pelanggaran, salah satu jenisnya adalah hak cipta. Selain hak cipta ada beberapa hal yang merupakan pelanggaran di Youtube:

¹⁵⁶ Youtube, **Statistic**, <http://www.youtube.com/yt/press/id/statistics.html>, diakses tanggal 25 desember 2013.

1. Privasi

Ini dapat terjadi apabila seseorang mengeksposkan informasi pribadi atau meng-*upload* video tentang seseorang tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

2. Pelecehan dan penindasan maya

Pelecehan dan penindasan maya dapat meliputi; membuat pesan yang kasar, merekam seseorang untuk tujuan kejahatan tanpa persetujuannya, membuat video negatif dan menyakitkan tentang orang lain.

3. Perkataan yang mendorong kebencian

Perkataan yang mendorong kebencian mengacu pada konten yang menyerukan kekerasan atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti; rasa atau etnis asal, agama, kecacatan, jenis kelamin, usia, status veteran, orientas seksual atau identitas gender.

4. Peniruan identitas

Aktifitas seperti menyalin tata letak saluran pengguna, menggunakan nama pengguna yang sama, atau menyamar sebagai orang lain di komentar, *email* atau video merupakan aktifitas peniruan identitas yang dapat dianggap pelecehan.

5. Ancaman

Konten yang berisi ancaman bahaya fisik yang serius terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu.

6. Membahayakan anak

Mengupload, memberi komentar atau terlibat dalam berbagai aktivitas yang berbau seksual anak dibawah umur.

7. Ketelanjangan atau konten seksual

Konten yang berbau pornografi merupakan hal yang terlarang.

8. Konten kekerasan atau grafis

Konten kekerasan atau menyeramkan yang terutama dimaksudkan untuk memberi kejutan, sensasi, atau hal yang kurang sopan tidak boleh ditayangkan di Youtube.

9. Konten yang merugikan atau berbahaya.

Yang dimaksudkan dengan konten yang merugikan atau berbahaya adalah aktivitas bahaya dan ilegal mencakup pembuatan bom instruksional, permainan mencekik, penggunaan obat keras, atau tindakan lain yang dapat menimbulkan cedera serius. Video yang menggambarkan tindakan berbahaya dapat diizinkan jika tujuan utamanya adalah pendidikan, dokumentar, ilmiah, atau artistik dan tidak ditayangkan secara serampangan.

10. Spam, Pratik penipuan dan scam

Didalam Youtube dilarang membuat konten yang mencoba mengelabui orang lain guna mendapatkan keuntungan finansial untuk diri sendiri.

Setiap pengguna Youtube berpotensi melakukan pelanggaran hak cipta karena hampir semua video yang ada di Youtube memiliki hak cipta, jadi apabila pemegang hak cipta ingin mengelola konten di Yotube dan terhindar

dari pelanggaran hak cipta dapat memanfaatkan fasilitas *Content ID* yang dikembangkan oleh Youtube, *content id* adalah alat yang dikembangkan bagi pemilik konten agar mereka dapat mengidentifikasi dan mengelola hak cipta dengan mudah atas materi mereka di YouTube.¹⁵⁷

Content id bekerja dengan cara memindai video yang diupload ke YouTube berdasarkan basis data file yang telah dikirimkan kepada Youtube oleh pengguna *Content ID*. Bila sistem mengidentifikasi adanya kecocokan antara video dan file dalam basis data ini, sistem akan mengklaim video untuk pemilik konten yang relevan dan menerapkan kebijakan yang sesuai yang telah ditentukan. Pemilik konten dapat memilih di antara kebijakan berikut ini:¹⁵⁸

1. Mencekal video: Jika pemilik konten telah memilih kebijakan Cekal, video Anda tidak akan dapat ditayangkan di YouTube, atau audionya akan dibisukan.
2. Memonetisasi video: Jika pemilik konten telah memilih kebijakan Monetisasi, iklan kemungkinan akan ditampilkan selama atau sebelum video Anda diputar, atau muncul di sekitar pemutar video. Kemungkinan akan ada tautan promosi di dalam atau di bawah video, sehingga penggemar dapat menemukan lebih banyak konten milik pembuat.

¹⁵⁷ YouTube, **Content ID Dispute**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/content-id-disputes.html>, diakses tanggal 5 January 2014.

¹⁵⁸ YouTube, **Content ID**, https://support.google.com/youtube/answer/2797370?p=cid_what_is&rd=1, diakses tanggal 5 January 2014.

3. Melacak video: Jika pemilik konten telah memilih kebijakan Lacak, video Anda tidak akan terpengaruh. Namun, statistik penayangan akan muncul di akun YouTube *Analytics* pemilik konten.

Setelah mengklaim sebuah video, pemilik konten dapat memperbarui kebijakan yang dipilihnya kapan saja. Pemilik konten dapat menggunakan *Content ID* untuk menerapkan berbagai kebijakan di berbagai lokasi di seluruh dunia, tergantung pada wilayah tempat mereka memiliki hak atas konten tersebut. Video dapat dimonetisasi di satu negara, dan dicekal atau dilacak di negara lainnya.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa di Youtube

YouTube yang diluncurkan pada Mei 2005 ini telah berkembang demikian pesat. Dengan sekitar 65.000 video baru di-*upload* setiap harinya, Kesuksesan YouTube rupanya bukan tanpa hambatan. Gugatan mengenai dugaan pelanggaran hak cipta adalah tantangan terbesar dalam perjalanan sukses YouTube. Dengan banyaknya dugaan pelanggaran hak cipta yang terjadi di Youtube, Youtube menyediakan jalan penyelesaian sengketa hak cipta di situsnya.

a. Proses Pengajuan dugaan pelanggaran Hak cipta

Apabila ingin memberitahukan dugaan pelanggaran hak cipta, bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana cara melakukan gugatan hak cipta yang ada di halaman hak cipta situs youtube, youtube menyediakan tempat untuk mengajukan gugatan hak cipta di formulir *website*-nya. Permintaan pemberitahuan pelanggaran hak cipta hanya boleh dikirimkan oleh pemilik

hak cipta atau agen resmi untuk bertindak atas nama pemiliknya. Jenis-jenis pengaduan pelanggaran hak cipta dapat berupa:

1. Konten yang tidak pantas, dapat berupa video-video yang berbau kekerasan, seksual, dan video-video yang dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama.
2. Muncul di video tanpa izin, apabila anda muncul di konten video seseorang tanpa seizin anda terlebih dahulu.
3. Penyiksaan/pelecehan, yakni video-video penyiksaan atau pelecehan yang dilakukan seseorang kepada anda.
4. Privasi, apabila ada konten video yang menggunakan gambar milik anda.
5. Pelanggaran hak cipta, apabila seseorang menyalin karya anda yang bermateri hak cipta.

Untuk lebih jelasnya mengenai pemberitahuan pelanggaran hak cipta dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 7.¹⁵⁹
Dasar pemberitahuan pelanggaran hak cipta

Dasar-Dasar Pemberitahuan Pelanggaran Hak Cipta

Jika Anda yakin bahwa karya Anda yang dilindungi hak cipta telah diposkan di YouTube tanpa otorisasi, Anda dapat mengirimkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta. Permintaan ini hanya boleh dikirimkan oleh pemilik hak cipta atau agen resmi untuk bertindak atas nama pemiliknya.

Cara tercepat dan termudah untuk memberi tahu YouTube tentang dugaan pelanggaran hak cipta adalah melalui formulir web kami:

[Kirimkan keluhan hak cipta](#)

Jika Anda memilih untuk meminta penghapusan konten dengan mengirimkan pemberitahuan pelanggaran, harap diingat bahwa Anda memulai suatu proses hukum. **Jangan membuat klaim palsu.** Penyalahgunaan proses ini dapat menyebabkan penangguhan akun Anda atau konsekuensi hukum lainnya.

Jika Anda adalah perusahaan dan memiliki hak eksklusif atas sejumlah besar konten yang mengharuskan administrasi hak online secara reguler, Anda mungkin ingin meminta akses ke sistem ID Konten YouTube atau Program Verifikasi Konten kami.

Kami juga menerima pemberitahuan pelanggaran hak cipta format bebas, yang dikirimkan melalui email, faks, dan surat.

Sumber: www.YouTube.com diakses pada tanggal 5 november 2013

¹⁵⁹ Youtube, **Copyright Complaint**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/copyright-complaint.html>, diakses tanggal 5 november 2013.

Dari gambar di atas dapat dilihat youtube menyediakan formulir web untuk mengajukan tentang dugaan pelanggaran hak cipta. Selain melalui formulir web, pengguna youtube juga dapat mengajukan dugaan pelanggaran hak cipta format bebas, yang dikirimkan melalui email, faks, dan surat.

Untuk mengetahui cara mengisi formulir web pengajuan dugaan pelanggaran hak cipta dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 8.¹⁶⁰
Formulir pengaduan pelanggaran hak cipta

Untuk mengajukan pemberitahuan pelanggaran hak cipta, isi kolom yang diperlukan berikut.

Ceritakan tentang diri Anda

- * Nama Pemilik Hak Cipta (Nama Perusahaan, jika berlaku)
Informasi pengugat akan diterbitkan di situs YouTube di tempat konten yang dinonaktifkan.
- * Nama Lengkap Resmi Anda (Nama depan dan nama belakang, bukan nama perusahaan):
- * Kedudukan atau Jabatan (Apa wewenang Anda untuk membuat keluhan ini?):
- * Telepon: Faks:
- Alamat Email: *andika.pratista@gmail.com*
- * Alamat Jalan:
- * Kota:
- * Negara Bagian / Provinsi: * Kode ZIP/Pos:
- * Negara:

Dengan mencentang kotak berikut, saya, dengan itikad baik, menyatakan bahwa:

- * ☐ Saya adalah pemilik, atau agen yang berwenang untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar.
- * ☐ Saya punya keyakinan atas dasar niat baik bahwa penggunaan materi ini sebagaimana yang dikeluhkan tidak diperbolehkan oleh pemilik hak cipta, agennya, atau undang-undang; dan
- * ☐ Pemberitahuan ini akurat.
- * ☐ Saya memahami bahwa mungkin ada konsekuensi hukum yang berat jika membuat tuduhan palsu atau atas dasar itikad jahat tentang pelanggaran hak cipta dengan menggunakan proses ini.
- * ☐ Saya paham bahwa penyalahgunaan alat ini akan menyebabkan penghentian akun YouTube saya.

Mengetikkan nama lengkap Anda di kotak ini akan berfungsi sebagai tanda tangan digital.

*

Sumber www.Youtube.com diakses tanggal 5 november 2013.

Dari gambar di atas dapat kita lihat untuk megajukan dugaan pelanggaran hak cipta di youtube, youtube menyediakan langkah yang sangat mudah, hanya dengan cara mengisi formulir seperti terlampir pada gambar di atas,

¹⁶⁰ Youtube, **Form Copyright Complaint**, http://www.youtube.com/copyright_complaint_form, diakses tanggal 5 november 2013.

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberitahuan pelanggaran hak cipta adalah:¹⁶¹

1. Informasi kontak pengguna

Pengguna perlu memberikan informasi yang akan memungkinkan youtube menghubungi pengguna terkait dengan keluhan tersebut, seperti alamat *email*, alamat fisik, atau nomor telepon.

2. Deskripsi karya pengguna yang diyakini telah dilanggar

Dalam keluhan tersebut, pastikan mendeskripsikan konten berhak cipta yang diupayakan perlindungannya dengan jelas dan lengkap. Jika terdapat beberapa karya berhak cipta yang dicakup dalam keluhan, hukum mengizinkan adanya daftar perwakilan karya yang dimaksud.

3. Masing-masing URL tertentu video yang diduga melanggar

Keluhan harus berisi URL spesifik dari video yang diyakini melanggar hak cipta, atau Youtube tidak akan dapat mencari dan menghapusnya. Informasi umum tentang video, seperti URL saluran atau nama pengguna saja tidaklah cukup. Cantumkan URL video yang dimaksud. URL harus dalam format berikut:
www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx.

¹⁶¹ Youtube, **Recruitment Copyright Complaint**,

<https://www.youtube.com/yt/copyright/id/copyright-complaint-requirements.html>, diakses tanggal 5 november 2013.

4. Harus menyetujui dan menyertakan pernyataan berikut:

Saya yakin dengan niat baik bahwa penggunaan materi ini sebagaimana yang dikeluhkan tidak diperbolehkan oleh pemilik hak cipta, agennya, atau undang-undang.

5. Serta pernyataan berikut:

Informasi dalam pemberitahuan ini akurat, dan di bawah ancaman pidana bagi keterangan palsu, saya pemilik, atau agen yang berhak bertindak atas nama pemilik dari hak eksklusif yang diduga melanggar.

6. Tanda tangan

Keluhan yang lengkap membutuhkan tanda tangan fisik atau elektronik dari pemilik hak cipta atau perwakilan resmi untuk bertindak atas nama mereka. Untuk memenuhi persyaratan ini, dapat mengetikkan nama lengkap resmi sebagai tanda tangan di bagian bawah keluhan.

Tapi perlu diingat bahwa dengan mengajukan dugaan pelanggaran hak cipta pengguna sudah memulai suatu proses hukum, apabila klaim yang dilakukan merupakan klaim palsu, ini akan berakibat pada penangguhan *account* youtube atau konsekuensi hukum lainnya. Tetapi apabila pemilik hak cipta mungkin menyadari bahwa mereka telah salah mengidentifikasi konten atau mungkin berubah pikiran atas keluhan tersebut. Jika ini terjadi, Youtube menghargai pencabutan klaim hak cipta tersebut dari pihak asli yang mengirimkannya.

Jika pemilik konten bermateri hak cipta ingin mencabut pemberitahuan pelanggaran hak cipta, pemilik konten wajib mengirimkan beberapa informasi kepada Youtube, diantaranya:

1. Pernyataan Pencabutan

Seperti: “dengan ini saya mencabut klaim pelanggaran hak cipta saya”

2. URL video yang lengkap dan spesifik yang sedang dipermasalahan

Seperti: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxx

3. Tanda tangan elektronik

Dengan mengetikan nama lengkap resmi pada kolom yang tersedia.

Pemberitahuan pencabutan pelanggaran hak cipta ini dikirimkan ke copyright@youtube.com dari alamat email sama yang digunakan untuk mengirimkan klaim pelanggaran asli. Jika alamat email tidak sama Youtube tidak dapat memproses pencabutan tersebut.¹⁶²

- b. Menangani dan mengatasi gugatan Hak Cipta

Youtube menghapus konten jika Youtube menerima penghapusan yang lengkap dan valid. Jika penggugat menerima gugatan hak cipta, akun tergugat akan ditangguhkan dan semua video yang di-*upload* ke akun penggugat akan dihapus, serta tergugat dilarang untuk membuat akun baru di Youtube.

Berikut adalah fakta singkat tentang gugatan hak cipta:¹⁶³

¹⁶² Youtube, **Withdraw Claim**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/retractions.html>, diakses tanggal 6 november 2013.

¹⁶³ Youtube, **Copyright Strike Basic**, https://support.google.com/youtube/answer/2814000?p=c_strike_basics&rd=1, diakses tanggal 7 november 2013.

1. Penerimaan gugatan hak cipta dapat membatasi akses ke fitur youtube khusus, yang terdiri dari:
 - a. siaran *hangouts*;
 - b. mengupload video yang tidak dicantumkan nama;
 - c. mengupload video lebih dari lima belas menit;
 - d. mengupload video dengan lisensi creative commons;
 - e. pemrograman dalam video.
2. Gugatan hak cipta sering keliru dengan kecocokan id konten, yang dapat menyebabkan video dicekal.
3. Pengguna dapat melihat informasi gugatan dibagian pemberitahuan hak cipta di akun pengguna.
4. Perhatikan bahwa penghapusan video yang menerima gugatan tidak akan menyelesaikan gugatan tersebut.

Apabila pengguna sebagai pihak tergugat dalam kasus gugatan hak cipta pengguna perlu mengatasi gugatan dan memulihkan reputasi akun, cara untuk memulihkan reputasi akun dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Tergugat mungkin perlu menunggu selama enam bulan agar gugatan berakhir, gugatan akan berakhir apabila tergugat menyelesaikan sekolah hak cipta dan tidak menerima gugatan hak cipta tambahan selama enam bulan tersebut. Untuk mengikuti sekolah hak cipta Youtube, tergugat hanya perlu menonton video pembelajaran hak cipta yang disediakan Youtube dan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hak cipta yang disediakan oleh Youtube.

2. Tergugat dapat meminta penggugat untuk menghapus tuntutan pelanggaran hak ciptanya.
3. Jika video seharusnya tidak dihapus, salah diidentifikasi sebagai melanggar, atau memenuhi syarat sebagai kemungkinan penggunaan yang wajar, tergugat dapat melakukan pengiriman pemberitahuan tanggapan.

Pemberitahuan tanggapan gugatan hak cipta adalah permintaan hukum kepada Youtube untuk memulihkan video yang telah dihapus karena dugaan pelanggaran hak cipta. Proses ini hanya dapat ditempuh dalam peristiwa jika *upload* telah dihapus atau *dinon-aktifkan* karena adanya kesalahan atau adanya kesalahan identifikasi materi yang akan dihapus atau *dinonaktifkan*, seperti *Fair Use* (penggunaan yang wajar).¹⁶⁴

Setelah Youtube menerima pemberitahuan tanggapan, Youtube akan meneruskannya ke pihak yang mengirimkan klaim asli atas pelanggaran hak cipta. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat Youtube meneruskan pemberitahuan, youtube juga mengirimkan informasi pribadi pengguna. Dengan mengirimkan pemberitahuan tanggapan, berarti tergugat setuju bahwa informasi diungkapkan dengan cara ini. Youtube juga tidak akan meneruskan pemberitahuan tanggapan kepada suatu pihak selain penggugat asli. Proses pemberitahuan tanggapan membutuhkan waktu 10 hari kerja untuk ditindak lanjuti jadi penggugat harap bersabar untuk menunggu proses hukum yang dilakukan Youtube.

¹⁶⁴ Youtube, **Copyright Counter Notification**, <https://www.youtube.com/yt/copyright/counter-notification.html>, diakses tanggal 7 november 2013.

3. Mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pemanfaatan ciptaan yang di dalamnya mengandung hak cipta tanpa siizin atau sepengetahuan si pencipta atau pemegang hak cipta maka dapat menimbulkan sengketa hak cipta. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sengketa hak cipta dapat terdiri dari sengketa perdata atau pidana. Dalam hal sengketa perdata, maka mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yakni proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan gugatan ke pengadilan niaga.

Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah upaya penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, jadi apabila para pihak ingin melakukan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus membuat perjanjian yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju apabila terjadi sengketa akan melakukan proses penyelesaian dengan arbitrase dan perlu diingat untuk proses arbitrase putusan bersifat *final* dan *binding*, sedangkan untuk alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan perlu diingat bahwa putusan dari alternatif penyelesaian sengketa sangat bergantung pada itikad baik para pihak.

Apabila, putusan alternatif penyelesaian sengketa ini belum memberikan rasa keadilan pada salah satu pihak, maka dapat dilakukan upaya gugatan ke pengadilan niaga. Upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa ke pengadilan niaga diatur dalam pasal 55 - 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Mengenai tata cara untuk melakukan gugatan ke pengadilan niaga diatur dalam pasal 60-61 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyatakan:

Pasal 60¹⁶⁵

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
2. Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
4. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
5. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61¹⁶⁶

1. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
2. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
3. Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
4. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

¹⁶⁵ UUHC, pasal 60

¹⁶⁶ UUHC, pasal 61

Jadi menurut rumusan masalah pasal 60-61, prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga kemudian panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan Pencipta dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan Sementara, Setelah melalui pemeriksaan perkara, gugatan pihak pencipta selaku pihak Penggugat harus diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang berangkutan.

Dalam prosedur penyelesaian sengketa hak cipta dengan jalur perdata seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa berlangsung cepat yaitu sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sidang pemeriksaan perkara di persidangan. Menurut Pasal 60 ayat (5) UUHC gugatan wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pendaftaran perkara di Pengadilan Niaga. Pengaturan yang mempercepat upaya penegakan hak cipta ini juga termasuk upaya hukum banding yang dapat ditempuh, juga penentuan jangka waktu upaya hukum kasasi yang

harus diputus paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Tetapi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan niaga sebaiknya pencipta atau ahli warisnya memperhatikan hal apa sajakah yang dapat diajukan gugatan ke pengadilan niaga, mengenai hal ini diatur dalam pasal 55-56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyatakan:

Pasal 55¹⁶⁷

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- b. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- c. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- d. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- e. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56¹⁶⁸

1. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
2. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Dari rumusan pasal 56 di atas dapat kita lihat bahwa pemegang hak cipta mempunyai hak untuk meminta ganti rugi atas hasil pengumuman dan perbanyakan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, tetapi hal ini tidak berlaku apabila ada pihak yang beritikad baik

¹⁶⁷ UUHC, pasal 55

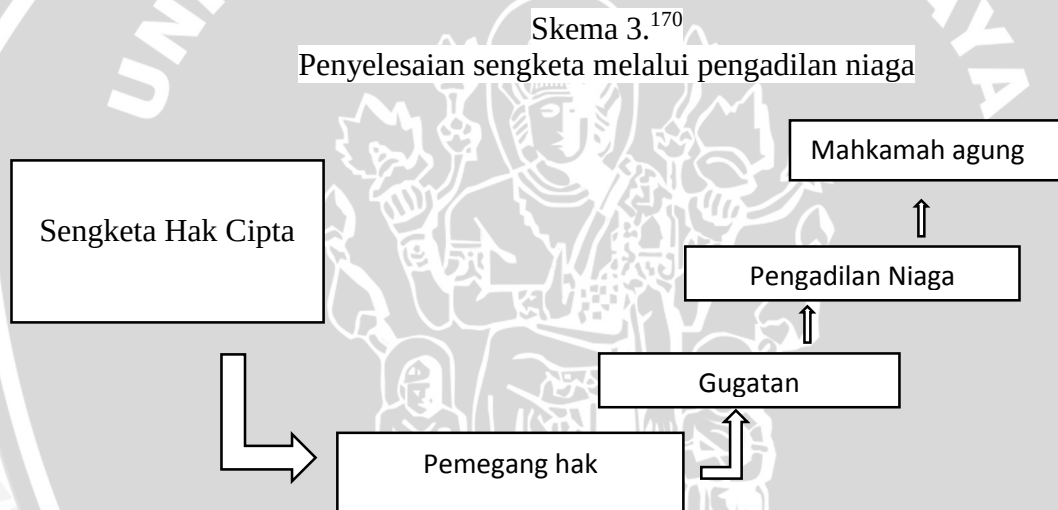
¹⁶⁸ UUHC, pasal 56

memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial, hal ini sejalan dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyatakan:¹⁶⁹

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.
Secara skematis penyelesaian sengketa hak cipta melalui pengadilan

niaga dapat dilihat pada skema berikut ini:



Sumber: Adami Chazawi, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dari skema 3 di atas dapat kita lihat apabila salah satu pihak tidak menerima putusan dari pengadilan niaga dapat melakukan upaya hukum kasasi ke mahkamah agung, mengenai tata cara mengajukan permohonan

¹⁶⁹ UUHC, pasal 57

¹⁷⁰ Adami chazawi, **Tindak Pidana Atas Kekayaan Intelektual**, Bayu Media, malang, 2007, halaman 30.

kasasi ke mahkamah agung diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyatakan:¹⁷¹

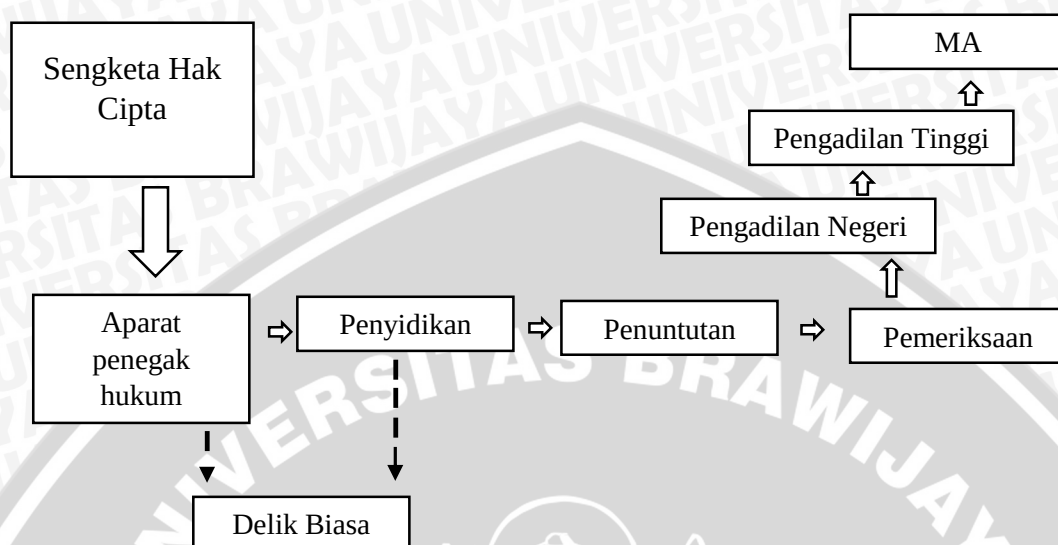
Pasal 63

1. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
2. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
3. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
4. Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sementara itu, sengketa pidana dapat diselesaikan dengan satu cara yakni melalui proses pengadilan. Sengketa hak cipta yang mengandung unsur pidana ini untuk penyelesaian nya di mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Secara skematis penyelesaian sengketa hak cipta melalui proses pidana dapat dilihat pada skema berikut:

¹⁷¹ UUHC, pasal 63

Skema 4.¹⁷²
Penyelesaian sengketa melalui proses pidana



Sumber: Adami Chazawi, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dari skema 4 di atas dapat dilihat mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses pidana diawali melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan lalu masuk ke pengadilan negeri, apabila ada salah satu pihak yang bersengketa tidak menerima putusan pengadilan negeri dapat melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dan upaya hukum kasasi ke mahkamah agung.

Mengenai proses sengketa pidana tidak diatur secara kusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, hanya mengatur pada tahapan penyidikan yang tercantum dalam pasal 71 yang menyatakan:¹⁷³

Pasal 71

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan

¹⁷² Adami chazawi, Op.Cit, halaman 31.

¹⁷³ UUHC, pasal 71

Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dari rumusan pasal 71 di atas dapat kita lihat bahwa pengaturan proses penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak berbeda jauh dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya berbeda pada kewenangan penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta juga di atur tentang pembebanan denda dan pengganjaran hukuman penjara sebagai sanksi pidana atas setiap

pelanggaran terhadap Hak Cipta, hal ini tercantum dalam pasal 72 yang menyatakan:¹⁷⁴

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

¹⁷⁴ UUHC, pasal 72

denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dari sisi pidana pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat

dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

Maksimal pidana penjara selama 7 tahun dan minimal 2 tahun, sedangkan

pidana dendanya maksimal Rp. 5 miliar rupiah dan minimal Rp. 150 juta rupiah.

4. Mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang – Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia

Seperti yang telah kita ketahui ada beberapa pasal dalam UU ITE yang digunakan sebagai dasar hukum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual di dunia maya. Salah satunya adalah pasal 25 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 32 ayat 1 UU ITE, yang berbunyi:¹⁷⁵

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Apabila seseorang melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat 1 UU ITE dapat dikenakan sanksi pidana, yang di atur dalam pasal 48 ayat 1 UU ITE yang berbunyi:¹⁷⁶

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Demikian pula Pasal 32 ayat 2 UU ITE yang mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat 2 UU ITE tersebut, maka orang yang melakukannya dapat dipidana dengan ketentuan pasal 48 ayat 2 yang berbunyi:¹⁷⁷

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan pasal 32 ayat 1 UU ITE diperkuat dengan ketentuan pasal 32 ayat 3 UU ITE yang apabila perbuatan dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 yang

¹⁷⁵ UU ITE, pasal 32 (1).

¹⁷⁶ UU ITE, pasal 48 (1)

¹⁷⁷ UU ITE, pasal 48 (2)

bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik, pasal 32 ayat 3 UU ITE berbunyi:¹⁷⁸

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Atas pelanggaran dari pasal 32 ayat 3 UU ITE dapat dikenakan sanksi

pidana sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat 3 UU ITE, yang menyatakan:¹⁷⁹

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Apabila perbuatan dalam pasal 32 ayat 1, 32 ayat 2 dan 32 ayat 3 UU ITE

tersebut di atas dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan kerugian bagi

orang lain, maka ancaman pidananya menjadi lebih besar, Pasal 36 juncto

Pasal 51 ayat 2 UU ITE mengatur ancaman pidana perbuatan tersebut, yang

berbunyi:¹⁸⁰

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dari rumusan pasal 51 ayat 2 di atas ancaman pidana apabila dengan

sengaja mengakibatkan kerugian bagi orang lain ditambah menjadi pidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan /atau denda paling banyak dua

belas miliar rupiah, ketentuan pidana ini lebih berat dari pasal 48 yang rata-

rata hanya dikenakan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda

lima miliar rupiah.

¹⁷⁸ UU ITE, pasal 32 (3)

¹⁷⁹ UU ITE, pasal 48 (3)

¹⁸⁰ UU ITE, pasal 51 (2)

Apabila ada para pihak yang bersengketa dapat menempuh 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi atau pengadilan dan jalur non litigasi atau luar pengadilan, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE terdapat 2 pasal yang menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa, yaitu pada pasal 38 dan pasal 39 yang menyatakan:

Pasal 38

1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jadi apabila melihat rumusan pasal 38 dan 39 di atas, dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu jalur litigasi/pengadilan dan jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan atau dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Apabila ingin melakukan penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan sengketa pidana dan perdata, sengketa pidana di selesaikan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana sedangkan perdata diselesaikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Mengenai proses penyidikan, Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44 UU ITE, penyidik yang berwenang dalam melakukan proses penyidikan adalah Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang- Undang ITE juga mengatur kewenangan bagi Penyidik pegawai negeri sipil, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha.
4. Melakukan pemeriksaan atas adanya laporan.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
6. Melakukan penggeledahan.
7. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang.
8. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan.

Apabila para pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan melalui jalur *non-litigasi* atau di luar pengadilan dapat memilih melalui arbitrase atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan teknologi terhadap ciptaan digital sering juga disebut *Digital Right Management* meliputi 2 (dua) sitem perlindungan, yaitu: perlindungan yang terkait dengan *Technological Protection Measures* (TPM) dan yang kedua adalah *Rights Management Information* (RMI), dimana proteksi teknologi ini bertujuan untuk kontrol agar karya digital tidak diperbanyak atau diubah tanpa izin
- b. Tanggung jawab hukum yang diberikan Youtube dalam melindungi Hak Cipta pengguna tertuang dalam halaman Hak Cipta disitusnya. Dokumen hukum tersebut merupakan perjanjian antara Youtube dan pengguna terkait aktifitas di Youtube, dalam halaman Hak Cipta tersebut berisi hak dan kewajiban mengenai Hak Cipta antara pengguna dan Youtube selaku penyelenggara sistem elektronik.
- c. Pengaturan hukum tentang hak cipta diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pengaturan hukum tersebut merupakan perlindungan atas keaslian karya cipta dan hak-hak si pencipta atas karya ciptaannya.
- d. Penyelesaian sengketa yang terjadi atas pelanggaran karya cipta oleh para pihak yang bersengketa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni jalur litigasi/pengadilan dan jalur alternatif penyelesaian di luar

pengadilan (arbitrase) atau dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

2. Saran

Perlindungan Hak Cipta yang dilakukan Youtube selaku penyelenggara sistem elektronik dirasa cukup baik, namun terdapat beberapa saran yang mungkin dapat menyempurnakan perlindungan tersebut antara lain:

- a. Perlu adanya perwakilan Youtube minimal di wilayah ekonomi yang ada (misalnya: ASEAN, OCEANIA, EU, dan sebagainya) sehingga memudahkan pengguna untuk memproses masalah hukum tanpa perlu pergi ke Amerika Serikat.
- b. Bagi pengguna Youtube disarankan untuk lebih berhati-hati, serta memahami terkait aturan Hak Cipta secara jelas, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Pemerintah perlu mengadakan pengarahan/pengetahuan khusus dibidang Hak Cipta kepada masyarakat umum baik melalui pendidikan di taraf sekolah, Universitas (tidak hanya di Fakultas Hukum tetapi juga dibeberapa ilmu pengetahuan) dengan mencantumkan suatu ketentuan umum dan khusus mengenai batasan-batasan pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhamad, **Hukum Harta Kekayaan**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.

afrillyanna Purba, gazalba saleh, Andriana Krisnawati, **TRIPs – WTO dan Hukum HKI Indonesia**, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Alain Strowel, **Peer-to Peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright Law**, Edward Elgar Publishing, USA, 2009.

Bambang Kesowo, **GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta : Mahkamah Agung, 1999.

Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, **Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

-----, **Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)**, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Chainur Arrasjid, **Dasar-dasar ilmu hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997.

D.Friedman P, **Analisis Hak Konsumen Dalam Hal Perolehan Karya Cipta Lagu Melalui Internet dalam pola peer to perr communication Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**, skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Dirjen HKI, **Buku Panduan Hak kekayaan Intelektual**, Jakarta: DJ HKI, 2003

Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika (suatu kompilasi kajian)**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Gareth Grainger, **Freedom of expression and Regulation of Information in Cyberspace: Issues concerning Potential International Cooperation Principle**, UNESCO, **The International Dimentions of Cyber Law**, Ashagate, Singapore, 2002.

Gene K. Landy, **The IT/Digital Legal Companion (A Comprehensive Business Guide to Software, IT, Internet, Media and IP Law)**, USA.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang, 2006.

Judhariksawan, **Pengantar Hukum Telekomunikasi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

MA. Moegni Djojodirjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Muhamad Ahkam Subroto., Suprapedi, **Konsep dasar kekayaan Intelektual untuk penumbuhan Inovasi**, Indeks, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

Purnadi Purbacaraka., Soerjono Soekanto, **sendi-sendi ilmu hukum dan tata hukum**, Alumni, Bandung, 1982.

Rachmat Setiawan, **Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum**, Alumni, Bandung, 1982

R.Abdoel djamali, **Pengantar Hukum Indonesia (edisi revisi)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1986.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Soeryono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Suresh T. Viswanathan, **The Indian Cyber Laws with Cyber Glossary**, Sharat Law House, New Delhi, 2001.

Tomatzu Hazumi, **ASIAN copyright handbook Indonesian version**, Asia Pacific Cultural Centre for Unesco, 2004.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo (Eds), **Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)**, PT. Alumni, Bandung, 2011.

Tim Permata Press, **Kitab Undang-undang (Hak Atas Kekayaan Intelektual)**, Permata Press.

Yusran Isnaini, **Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Konvensi International

Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) yang mencakup *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips)* (UU No.7 Tahun 1994)

Berne Convention : Protection of Literary & Artistic Work (Kepres No.8 Tahun 1997)

Paris Convention : Protection of Industrial Property and Convention Establishing World Intellectual Property Organization (WIPO) (Keppres No.15 Tahun 1997)

WIPO Copyright Treaty (Keppres No.19 Tahun 1997)

C. Internet

Agence France-Presse, **Judge orders Google to give YouTube user data to Viacom**, <http://afp.google.com/article/ALEqM5gvFPgT3MNRzaN7r-Y37eFI-qv4bA.html>, (12 oktober 2013)

A Technical History of CYCLADES, *Technical Histories of the Internet & other Network Protocols* (Computer Science Department, University of Texas Austin), <http://www.cs.utexas.edu/users/chris/think/Cyclades/index.shtml> , (11 agustus 2013)

Black Entertainment Television, LLC, Comedy Partners, Country Music Television, Inc., Paramount Pictures Corporation, Viacom International, Inc, **Memorandum of Law in Opposition to Motion for Summary Judgment**, https://www.docketalarm.com/cases/New_York_Southern_District_Court/1--07-cv-

02103/Viacom_International_Inc_et_al_v_Youtube_Inc_et_al/446/, (15 oktober 2013)

Brian Stelter, *Appeals Court Revives Viacom Suit Against YouTube*, <http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2012/04/05/appeals-court-revives-viacom-suit-against-youtube/>, (15 oktober 2013)

ComScore, *Youtube Riset*, www.comscore.com, (14 agustus 2013)

David Glovin and Don Jeffrey, *Viacom's Copyright Suit Against Google's YouTube Reinstated*, <http://www.bloomberg.com/news/2012-04-05/google-s-youtube-must-defend-viacom-suit-appeals-court-says-1-.html>, (15 oktober 2013)

Digital Media Revolution, *What the Viacom vs. YouTube Verdict Means for Copyright Law*, <http://www.pbs.org/mediashift/2010/07/what-the-viacom-vs-youtube-verdict-means-for-copyright-law183>, (14 agustus 2013), 2007.

Docket Alarm, *Complaint for Declaratory and Injunctive Relief and Damages by Viacom against Google*, <https://www.docketalarm.com/cases/New-York-Southern-District-Court/1--07-cv-02103/Viacom-International-Inc-et-al-v-Youtube-Inc-et-al/1.html>, (12 oktober 2013)

Eric Auchard, *Lawyers in YouTube lawsuit reach user privacy deal*, <http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSSP21085220080715.html>, (13 oktober 2013)

Gavin o'malley, *Youtube is the Fastest Growing Website*, <http://adage.com/article/digital/youtube-fastest-growing-website/110632/>, (15 agustus 2013)

Goldman Eric, *Second Circuit Ruling in Viacom v. YouTube Is a Bummer for Google and the UGC Community*, http://blog.ericgoldman.org/archives/2012/04/second_circuit_3.html, (14 oktober 2013)

Greg Sandoval, *Viacom wins second round of copyright battle against YouTube*, http://news.cnet.com/8301-31001_3-57409924-261/viacom-wins-second-round-of-copyright-battle-against-youtube/, (15 oktober 2013)

Gregory Gromov, *Roads and Crossroads of the Internet History* (online), http://www.netvalley.com/cgi-bin/intval/net_history.pl?chapter=6, (14 agustus 2013)

Helft Miguel, *Viacom Says YouTube Ignored Copyright*, <http://www.nytimes.com/2010/03/19/technology/19youtube.html>, (13 oktober 2013)

-----, *Judge Sides with Google in Viacom Video Suit*, <http://www.nytimes.com/2010/06/24/technology/24google.html>, (14 oktober 2013)

Hitwise, 2013, *Survei Pengguna YouTube*, <http://www.hitwise.com/news/yt2012.html>, (13 agustus 2013)

Internet Society, *all about of the internet: History of The Internet*, <http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/announcing-internet-society>, (12 agustus 2013)

- Jefferson Graham, *Video Website Pop-Up*,
http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/techinnovations/2005-11-21-video-websites_x.htm, (16 agustus 2013)
- Jhon Cloud, *The YouTube Gurus*,
<http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570795,00.html>,
 (16 agustus 2013)
- Jim Hopkins, *There's a third Youtube Co-Founder*,
http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-10-11-youtube-karim_x.htm, (16 agustus 2013)
- Larry Lessig, *Introduction of Cyberspace, Cyberspace Law for Non-Lawyers*,
Http://www.eff.org/legal/Cyberlaw_Course/Cyberlaw.001, (13 agustus 2013)
- Levine Zahavah, *Broadcast Yourself*, <http://youtube-global.blogspot.com/2010/03/broadcast-yourself.html>, (13 oktober 2013)
- Lefkow Chris, US judge tosses out Viacom copyright suit against YouTube,
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALEqM5h_AfErLSMMGD417l8aR0CYib0aNQ.html, (13 oktober 2013)
- Lefkow Chris, *US judge tosses out Viacom copyright suit against YouTube*,
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALEqM5h_AfErLSMMGD417l8aR0CYib0aNQ.html, (12 oktober 2013)
- Logicbank Media, *Google SEC filing reveals YouTube Investors are Big Winners after \$1.65 Billion Sale*, <http://logicbank.com/2007/02/09/google-sec-filing-reveals-youtube-investors-win-big/>, (14 agustus 2013)
- Mark Sweeny, *Google and Viacom reach deal over YouTube user data*,
<http://www.guardian.co.uk/media/2008/jul/15/googlethemedigitalmedia>, (12 oktober 2013)
- Martin Hilbert and Priscila López, *The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information* (online), Journal of Information,
<http://www.sciencemag.org/content/332/6025/60>, (14 agustus 2013)
- North Carolina Journal of Law and Technology, Volume 9, Issue 1, *VerSteeg, Russ. Viacom v. YouTube: Preliminary Observations*,
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ncjl9&div=6&g_sent=1&collection=journals, (12 oktober 2013)
- Richard Alleyne, *Youtube: Overnight success has sparked a backlash*,
<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2480280/YouTube-Overnight-success-has-sparked-a-backlash.html>, (14 agustus 2013)
- Techtarget, *Download*,
<http://searchnetworking.techtarget.com/definition/downloading>, (12 desember 2013)

- Techtarget, **Upload**, <http://whatis.techtarget.com/definition/uploading>, (12 desember 2013)
- The New York Times, **Google Told to Turn Over User Data of YouTube**, <http://www.nytimes.com/2008/07/04/technology/04youtube.html>, (12 oktober 2013)
- The New York Times, **Judge Sides With Google in Viacom Video Suit**, <http://www.nytimes.com/2010/06/24/technology/24google.html>, (12 oktober 2013)
- The Age, **Google Close \$A2b YouTube Deal**, <http://www.theage.com.au/news/Business/Google-closes-A2b-YouTube-deal/2006/11/14/1163266548827.html>, (14 agustus 2013)
- Thomas G. Field,Jr. **Copyright on the Internet**, <http://www.fplc.edu/tfield/copynet.html>, (10 oktober 2013)
- Try Indriadi, **Aspek Hukum Download dan Upload**, <http://www.hukumonline.com/klinik>, (16 agustus 2013)
- VerSteeg Russ, **Viacom vs. YouTube: Preliminary Observations**, http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ncjl9&div=6&g_sent=1&collection=journals, (13 oktober 2013)
- Woolley, Scott, **Raw and Random**, <http://www.forbes.com/global/2006/0313/027.html>, (16 agustus 2013)
- YouTube Global, **History of YouTube**, <http://youtube-global.blogspot.com/2013/09/youtube-new-comments.html>, (14 agustus 2013)
- YouTube Trend, **History of Youtube**, <http://youtube-trends.blogspot.com/>, (14 agustus 2013)
- , **What is Copyright**, www.youtube.com/yt/copyright/id/what-is-copyright.html , (10 oktober 2013)
- , **copyright infringement**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/what-is-copyright.html>, (10 oktober 2013)
- , **Copyright**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/what-is-copyright.html>, (10 oktober 2013)
- , **diference copyright, trade mark and patent**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/what-is-copyright.html>, (10 oktober 2013)
- , **Copyright and Privasi**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/what-is-copyright.html>, (10 oktober 2013)
- , **Fair Use**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/en-GB/fair-use.html>, (10 oktober 2013)
- , **Fair Use**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/fair-use.html>, (11 oktober 2013)

- , **Statistic**, <http://www.youtube.com/yt/press/id/statistics.html>, (25 desember 2013)
- , **Content ID Dispute**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/content-id-disputes.html>, (5 january 2014)
- , **Content ID**, https://support.google.com/youtube/answer/2797370?p=cid_what_is&rd=1, (5 january 2014)
- , **Copyright Complaint**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/copyright-complaint.html>, (5 november 2013)
- , **Form Copyright Complaint**, http://www.youtube.com/copyright_complaint_form, (5 november 2013)
- , **Recruitment Copyright Complaint**, <https://www.youtube.com/yt/copyright/id/copyright-complaint-requirements.html>, (5 november 2013)
- , **Withdraw Claim**, <http://www.youtube.com/yt/copyright/id/retractions.html>, (6 november 2013)
- , **Copyright Strike Basic**, https://support.google.com/youtube/answer/2814000?p=c_strike_basics&rd=1, (7 november 2013)
- , **Copyright Counter Notification**, <https://www.youtube.com/yt/copyright/counter-notification.html>, (7 november 2013)
- Zahavah Levine, **Broadcast Your self**, <http://youtube-global.blogspot.com/2010/03/broadcast-yourself.html>, (13 oktober 2013)